

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI KODE ETIK MAHASISWA DALAM
BERBUSANA DI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU
SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Komprehensif Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Social
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

Oleh

**SUCI RAHMADANI
NIM. 12070520786**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2024



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

: Suci Rahmadani
 : 12070520786
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 : Implementasi Kode Etik Mahasiswa Dalam Berbusana di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 : 15 Juli 2024

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Khairunyah Purba, S.Sos, M.Si
 NIP. 1978102 200604 1 002

Penguji I
Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si
 NIP. 19640508 199303 2 002

Penguji II
Irdyanji, S.IP, MA
 NIP. 19860311 202321 2 036

Sekretaris
Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si
 NIP. 19760104 202321 1 001

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: Suci Rahmadani

: 12070520786

: Administrasi Negara

: Ekonomi dan Ilmu Sosial

: Implementasi Kode Etik Mahasiswa Dalam Berbusana di Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau

Disetujui Oleh:
DOSEN PEMBIMBING

Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc.Sc
NIP. 19830409 202321 1 016

MENGETAHUI

DEKAN
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI
Administrasi Negara



Dr. Hiv Mahyarni S.E., M.M
NIP. 19670926 199903 2 001

Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Rahmadani

NIM : 12070520786

Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Bilang, 27 Februari 2002

Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Program Studi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: "Implementasi Kode Etik Mahasiswa Dalam Berbusana di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau."


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*, dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Juli 2024

Yang membuat pernyataan


Suci Rahmadani
 NIM. 12070520786



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KODE ETIK MAHASISWA DALAM BERBUSANA DI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Oleh:

Suci Rahmadani

NIM. 12070520786

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kode etik mahasiswa dalam berbusana di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan mengetahui faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode mix method. Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Populasi sebanyak 2.615 orang dan Sampel yang digunakan adalah 96 mahasiswi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswi telah mendapatkan sosialisasi dari dosen saat awal memasuki kampus (mean : 4,17), namun dari hasil wawancara belum seluruh dosen melakukannya. Untuk kepatuhan mahasiswi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial belum sepenuhnya patuh karena masih ada dijumpai beberapa pelanggaran yang dilakukan, dan yang sering adalah memasukkan baju ke dalam rok (mean : 2,10). Untuk pengawasan dari kuesioner yang sering melakukan pengawasan adalah dosen (mean : 4,08), namun dari hasil wawancara belum seluruh pihak yang bertanggung jawab melakukan pengawasan tersebut. Dan untuk sanksi belum pernah di terapkan sanksi yang sesuai dengan kode etik, hanya berupa teguran. Adapun faktor penghambatnya adalah kurangnya kesadaran mahasiswi untuk menerapkan kode etik tersebut, kurangnya kesadaran dosen dalam mensosialisasikan kode etik tersebut, lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang bertugas melakukan pengawasan : satpam, dosen dan tenaga kependidikan, dewan kode etik. Serta kurangnya penegakan terhadap sanksi.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan; Kode Etik; Berbusana

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE STUDENT CODE OF ETHICS IN DRESSING IN THE FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES, SULTAN SYARIF KASIM RIAU STATE ISLAMIC UNIVERSITY

By:

Suci Rahmadani

NIM. 12070520786

The purpose of this study was to determine the implementation of the student code of ethics in dress at the Faculty of Economics and Social Sciences, State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. And find out the inhibiting factors. This research uses a mix method method. The data in this study come from primary and secondary data with data collection techniques of observation, interviews, questionnaires, and documentation. The population was 2,615 people and the sample used was 96 female students. The results showed that female students had received socialization from lecturers when they first entered campus (mean: 4.17), but from the results of the interview not all lecturers did it. For compliance, female students at the Faculty of Economics and Social Sciences are not fully compliant because there are still some violations committed, and the most frequent is putting clothes into skirts (mean: 2.10). For supervision of the questionnaire that often conducts supervision is the lecturer (mean: 4.08), but from the results of the interview not all parties responsible for conducting the supervision. And for sanctions, sanctions have never been applied in accordance with the code of ethics, only in the form of a warning. The inhibiting factors are the lack of awareness of students to apply the code of ethics, the lack of awareness of lecturers in socializing the code of ethics, the weak supervision carried out by those in charge of supervision: security guards, lecturers and education personnel, the code of ethics council. As well as the lack of enforcement of sanctions.

Keywords: Implementation of Policy; Code of Ethics; Dress Code

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah segala puji atas kehadiran Allah SWT untuk segala rahmat dan karunia-Nyalah sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implmentasi Kode Etik Mahasiswa Dalam Berbusana di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau”**.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, baik dukungan, jasa dan do'a. Oleh karena itu peneliti ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Alm. Ayah tercinta Ayahanda H. Darmis yang menjadi panutan bagi peneliti dalam hal apapun, yang selalu mengupayakan keinginan peneliti semasa hidupnya, walaupun raga kita tak dapat bertemu lagi, namun ayah selalu ada di sisi peneliti, karena cinta dan kasih sayang yang akan selalu tersimpan di hati peneliti. Untuk Ibu tersayang Ibunda HJ. Mariam yang selalu menjadi penyemangat bagi peneliti dalam perkuliahan ini, dan menjadi alasan peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Walaupun orang tua peneliti tidak menempuh pendidikan yang tinggi, namun beliau mampu mengantarkan anak anaknya menggapai cita-cita yang di impikan. Dan berkat doa tak terputus yang selalu dilangitkan sehingga peneliti bisa menjalani semuanya dengan mudah. Untuk itu peneliti hadiahkan skripsi ini untuk kedua orang tua yang peneliti cintai dan sayangi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bapak Dr. Khairunnas Rajab, Mag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing Akademik dan sebagai Ketua Program Studi S1Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc, Sc selaku dosen pembimbing yang banyak memberikan bantuan pada peneliti, yang tidak mempersulit peneliti ketika ingin bimbingan, dan banyak membantu peneliti dalam segala hal demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama di bangku perkuliahan.
7. Tak terlepas terimakasih juga peneliti sampaikan kepada abang kandung Supriadi, S.Pd, M.Pd yang selalu memberi arahan sehingga skripsi ini selesai dan sekaligus menumbuhkan semangat peneliti karena dorongan dan semangatnya. Selanjutnya Abang kandung Irisman yang selalu memastikan bahwa peneliti selalu dalam keadaan baik, meskipun seperti cuek tapi kasih sayang beliau sangat amat besar pada peneliti.
8. Sahabat yang telah peneliti anggap sebagai keluarga, karena berkat bantuan mereka juga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu, kepada anggota grup Haha Hihi : Juwita, Nadia Deby Sukanti, Riska

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indahni Putri, Sles Yupita, dan Sri Rahayu. Peneliti selalu mendoakan agar kita sama-sama sukses di jalan masing-masing.

9. Teman-teman mahasiswa Administrasi Negara kelas F dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, semangat serta motivasi dalam penelitian penelitian ini.
10. Teruntuk Suci Rahmadani yang telah mampu bertahan dan berjuang sejauh ini, dirimu hebat dan semoga langkah mu dipermudah dan bahu mu lebih kuat untuk memikul beban dan tanggung jawab yang diberikan padamu. Semoga Allah ridhoi segala keinginan dan harapan sehingga bisa bermanfaat untuk orang sekitar terutama keluarga dan orang tua tercinta.
11. Untuk semua pihak yang telah membantu peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penelitian ini peneliti menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki oleh peneliti. Untuk itu, apabila pembaca menemukan kesalahan dalam penelitian ini maka peneliti memohon maaf. Dan semoga penelitian ini dapat bermanfaat, baik bagi peneliti maupun pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Juli 2024

Peneliti

SUCI RAHMADANI

NIM : 12070520786



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR GAMBAR..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 16 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 16 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 17 |
| 1.5 Sistematika Penelitian..... | 17 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 19 |
| 2.1 Konsep Implementasi Kebijakan..... | 19 |
| 2.2 Kebijakan Publik | 25 |
| 2.3 Konsep Etika, Moral dan Adab | 30 |
| 2.4 Kode Etik Berpakaian Mahasiwi UIN Suska Riau..... | 37 |
| 2.4.1 Sosialisasi Kode Etik..... | 44 |
| 2.4.2 Kepatuhan Terhadap Kode Etik | 46 |
| 2.4.3 Pengawasan Pelaksanaan Kode Etik | 48 |
| 2.4.4 Sanksi Plenggaran Kode Etik | 50 |
| 2.5 Adab Berpakaian Wanita Muslimah Dalam Islam | 52 |
| 2.6 Penelitian Terdahulu..... | 55 |
| 2.7 Konsep Operasional..... | 61 |
| 2.8 Kerangka Berpikir | 62 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|---|------------|
| BAB III METODE PENELITIAN | 63 |
| 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian | 63 |
| 3.2 Jenis dan Sumber Data..... | 63 |
| 3.3 Teknik Pengumpulan Data | 64 |
| 3.4 Analisis Data..... | 67 |
| 3.5 Populasi dan Sampel Penelitian..... | 67 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM..... | 72 |
| 4.1 Sejarah Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial | 72 |
| 4.2 Visi, Misi, Tujuan, Karakteristik dan Tujuan Pendidikan | 73 |
| 4.3 Struktur Organisasi | 79 |
| 4.4 Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial..... | 79 |
| BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 82 |
| 5.1 Implementasi Kode Etik Mahasiswa Dalam Berbusana Di Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau | 82 |
| 5.2 Faktor Penghambat Implementasi Kode Etik Mahasiswa Dalama Berbusana di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. | 114 |
| BAB VI PENUTUP | 118 |
| 6.1 Keimpulan..... | 118 |
| 6.2 Saran | 119 |
| DAFTAR PUSTAKA | 121 |
| LAMPIRAN | |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL


| | | |
|-----------|--|-----|
| Tabel 1.1 | Jumlah Mahasiswa/I Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Tahun 2023 | 10 |
| Tabel 1.2 | Data Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau | 13 |
| Tabel 2.1 | Konsep Operasional | 61 |
| Tabel 3.1 | Informan Penelitian | 66 |
| Tabel 3.2 | Skor Jawaban Responden..... | 70 |
| Tabel 4.1 | Pimpinan Dan Pejabat Fakuktas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau..... | 80 |
| Tabel 5.1 | Jurusan Responden..... | 84 |
| Tabel 5.2 | Tingkat Umur Responden | 85 |
| Tabel 5.3 | Latar Belakang Pendidikan Responden..... | 86 |
| Tabel 5.4 | Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Sosialisasi Kode Etik Mahasiswa Dalam Berbusana Di Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau..... | 89 |
| Tabel 5.5 | Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Kepatuhan Terhadap Kode Etik Mahasiswa Dalam Berbusana Di Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau..... | 98 |
| Tabel 5.6 | Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Pengawasan Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Dalam Berbusana Di Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau | 104 |
| Tabel 5.7 | Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Penegakan Terhadap Sanksi Dalam Pelanggaran Berbusana Di Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau | 110 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|--|-----|
| Gambar 1.1 | Contoh Pelanggaran Berbusana | 12 |
| Gambar 4.1 | Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau..... | 79 |
| Gambar 5.1 | PBAK UIN Suska Riau Tahun 2023/2024..... | 92 |
| Gambar 5.2 | Banner Kode Etik, Tata Tertib Dan Adab..... | 93 |
| Gambar 5.3 | Contoh Pelanggaran Berbusana | 101 |



UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam atau perguruan tinggi berlandaskan pada Agama Islam. Adapun tujuannya adalah menghasilkan sarjana yang kokoh aqidah, mantap ibadah luas ilmu dan wawasannya, mulya akhlak nya serta semangat juang yang kuat, dengan Al-Qur'an dan hadis sebagai panduan utama.

Sebagai salah lembaga pendidikan Islam tentu berbeda dengan lembaga pendidikan lain, terutama dilihat dari segi berbusana mahasiswa nya. Perintah untuk berbusana muslimah yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam dikhususkan kepada kaum wanita dengan pertimbangan karena wanita akan selalu menjadi pusat perhatian. Oleh karena itu, di saat wanita yang sudah baligh bergian keluar rumah maka wajib baginya untuk mengenakan busana yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yakni pakaian yang menutup aurat. Sementara itu berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam harus memenuhi beberapa syarat tertentu. (Ahnani dalam Syarifah Alawiyah : 2022).

Penampilan memberi pengaruh terhadap penilaian orang lain, dan penampilan mahasiswa bukan hanya mencerminkan dirinya melainkan juga tempat pendidikan yang sedang mereka jalankan. Oleh karena itu penting untuk mendidik moral dan etika mahasiswa agar dapat memberikan citra positif untuk dirinya dan tentunya institusi pendidikan yang sedang mereka jalani.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perguruan tinggi merupakan wadah untuk memperluas ilmu pengetahuan, membina akhlak dan perilaku mahasiswa agar nantinya menjadi manusia yang berperilaku baik di tengah masyarakat. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 pasal 19 ayat 1 : “yang dimaksud perguruan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi ”.

Perguruan tinggi memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk karakter anak bangsa. Sesuai dengan UU RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 menyebutkan : Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003).

Sama halnya seperti Negara sebagai suatu organisasi publik selain mempunyai tujuan (goals) yang harus direalisasikan, ia juga mempunyai berbagai permasalahan yang harus diatasi, dikurangi atau dicegah. Permasalahan tersebut bisa berasal dari masyarakat itu sendiri, bisa juga berasal sebagai dampak negatif dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Permasalahan publik tidak bisa diatasi secara perorangan dan disamping itu dikehendaki pemecahan secara efektif dan efisien, maka mensyaratkan adanya proses perumusan masalah dan penetapan



kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar suatu kebijakan publik ditetapkan dan diimplementasikan, maka dampak positifnya akan dirasakan oleh publik secara luas, termasuk oleh pembuat kebijakan itu sendiri. (Tachjan : 2006).

Hal yang sama disampaikan Carl Freadrich dalam Pramono Joko (2020) bahwa “Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Jika dilihat dari sisi perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tentunya juga memiliki tujuan yang ingin di capai yaitu mencetak mahasiswa yang berpengetahuan dan memiliki etika yang baik dan berakhlak. Mahasiswa adalah individu yang sedang menuntut ilmu di pendidikan tingkat perguruan tinggi, baik yang sedang belajar di perguruan tinggi negeri maupun yang perguruan tinggi swasta (Renofa Bernadeth Pasaribu, dkk : 2024). Fungsi kaum intelektual, yakni mencipta dan menyebar kebudayaan tinggi menyediakan bagan-bagan nasional dan antar bangsa, membina keberdayan dan bersama mempengaruhi perubahan sosial dan memainkan peran politik. (Shill dalam Hasbi : 2022).

Sebagai mahasiswa, harus bisa memilah baik buruknya pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Pergaulan merupakan salah satu faktor utama pendukung baik atau buruknya etika seseorang. Mahasiswa hendaknya dijadikan sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



contoh dalam pergaulan baik di lingkungan kampus, maupun masyarakat. (Henny Saida Flora : 2019). Termasuk dalam menjaga etika sebagai seorang mahasiswa yang berpendidikan. Etika berasal dari bahasa Yunani dari kata “ethos” yang berarti kebiasaan, perilaku, kelakuan (Listyo Sukamto dalam Suyatno : 2012) Senada dengan yang disampaikan Manik & Saragi dalam Renofa Bernadeth Pasaribu, dkk (2024) Dunia pendidikan adalah lingkungan belajar yang tinggi, bukan lingkungan eksklusif. Dunia pendidikan adalah wadah bagi manusia yang ingin hidup dengan penuh pengetahuan. Bukan hanya sekedar pengetahuan semata, dunia pendidikan juga bertanggung jawab atas moral dan karakter manusia, lingkungan pendidikan harusnya mempengaruhi manusia agar memiliki karakter dan moral yang baik. Senada dengan hal itu etika disini menjadi landasan utama guna penumbuhan nilai karakter dan moral manusia di dalam lingkungan pendidikan.

Etika menjadi acuan dalam pengajaran nilai karakter dan moral setiap manusia. Selain itu kedisiplinan mahasiswa pada perguruan tinggi juga harus diterapkan, karena status nya sebagai mahasiswa yang seharusnya sudah paham bagaimana perilaku dan etika yang seharusnya. Menurut Siswanto dalam Henny Saida Flora (2019) disiplin adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada perguruan tinggi terdiri dari struktur organisasi yang mengatur berjalannya sistem dan untuk mencapai tujuan pada perguruan tinggi tersebut. Struktur organisasi adalah kerangka hubungan satuan-satuan organisasi yang di dalamnya terdapat pejabat, tugas serta wewenang yang masing-masing mempunyai peranan tertentu dalam kesatuan yang utuh (Sutarto dalam Asep Muljawan : 2019). Struktur organisasi yang terdiri dari pimpinan sebagai pihak yang mengambil kebijakan yaitu pihak rektorat yang bertugas memajukan dan mengembangkan perguruan tinggi ke arah yang lebih baik terutama dalam mempersiapkan mahasiswa yang berwawasan luas dan memiliki akhlak yang baik, dan kebijakan yang diambil oleh pihak pimpinan yaitu Kode Etik Mahasiswa ini dijalankan oleh seluruh pihak yang berada di lingkungan Universitas. lalu dosen sebagai tenaga pendidik yang memberikan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa dan mahasiswa sebagai objek yang di didik, lalu pihak yang mendukung berjalannya kegiatan di kampus.

Perguruan tinggi tentunya tak luput dari berbagai permasalahan yang harus diatasi, seperti salah satu contohnya adalah akhlak yang sudah semakin hilang dari setiap orang termasuk pada anak didik. Hal itu dapat dilihat dengan banyaknya siswa atau mahasiswa yang tawuran, mabuk, berjudi, berpakaian yang tidak sesuai dengan konsep ajaran Islam, melanggar etika, peraturan sekolah kode etik tingkat masiswa, itu semua menunjukkan bahwa kerusakan moral dan etika sudah sangat memprihatinkan (Burhanuddin Salam dalam Hasbi : 2022). Dan permasalahan lain seperti yang di sampaikan Al-Albani beberapa fenomena wanita masa kini dalam kebiasaan berpakaian yang harus diperbaiki, di antaranya



Sebagian besar muslimah sudah banyak yang menutupi bagian rambut dan dadanya, namun mereka masih memakai pakaian ketat, banyak dari mereka yang menutupi bagian paha sampai kakinya dengan celana ketat yang sewarna dengan kulitnya. Ada pula yang memakai kerudung (khimar) tetapi tanpa dilengkapi jilbab. Masih banyak lagi fenomena lain yang serupa atau lebih parah di zaman sekarang. (Fauzi dalam Syarifah Alawiyah, dkk : 2022)

Oleh karena itu diperlukan kebijakan atau peraturan yang dapat mengatasi hal tersebut. Dalam hal ini upaya yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan peraturan yang harus ditaati oleh seluruh mahasiswa agar meminimalisir permasalahan yang akan terjadi di lingkungan kampus. Hasbi (2022) mengatakan upaya untuk mewujudkan manusia yang berakhlak mulia dilakukan dengan melahirkan kode etik yang bernafaskan Islam dilingkungan kampus.

Kode Etik merupakan sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Kode Etik Dapat diartikan pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan (Hasbi : 2022). Sedangkan Kode Etik Mahasiswa menurut Keputusan Senat UIN Suska Riau adalah norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh Rektor UIN Suska Riau sebagai landasan bagi tingkah laku mahasiswa UIN Suska Riau. (Keputusan Senat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau : 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki oleh Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Kode etik dibuat melalui Keputusan Senat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : 172.b/Un.04/SU/2023 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan tujuan agar tercipta suasana kampus yang Islami Madani demi terlaksananya Tridarma Perguruan Tinggi. aturan tersebut merupakan revisi dari aturan sebelumnya yaitu Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : 1170/R/2017 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terkait cara berbusana mahasiswi pada aturan sebelumnya diatur dalam BAB IV tentang Kewajiban Mahasiswa Pasal 8 tentang Kewajiban dan Larangan Khusus. Karena fokus penelitian terkait busana mahasiswi maka dapat dilihat pada bagian (d) Bagi mahasiswi diwajibkan berbusana muslimah sesuai dengan syariat Islam yaitu :

1. tidak ketat
2. tidak transparan
3. tidak memakai baju di atas pinggul
4. tidak memperlihatkan bentuk tubuh
5. berjilbab yang dapat menutupi bagian dada
6. tidak memasukkan baju ke dalam rok
7. tidak memakai celana panjang/kulot, dan
8. tidak memakai pakaian yang berbahan jeans/sejenis dan kaos.

Bagi mahasiswi yang melanggar hal tersebut maka dikategorikan melakukan pelanggaran pada pasal 12 yaitu pelanggaran sedang nomor (3) Berpakaian terbuka, ketat, tembus pandang atau baju pendek (di atas pinggul) atau pakaian dari bahan kaos dan semisalnya yang memperlihatkan bentuk tubuh.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kemudian direvisi kembali Dalam Keputusan Senat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : 172.b/Un.04/SU/2023 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Yang mana pada aturan berbusana mahasiswi nya tidak begitu berbeda dengan yang sebelumnya. Dapat dilihat pada BAB IV Pasal 10 yaitu larangan mahasiswa/i di lingkungan kampus bagian (a) nomor 12 yaitu dilarang “Berpakaian terbuka, ketat, tembus pandang atau baju pendek (di atas pinggul) atau pakaian dari bahan kaos dan semisalnya yang memperlihatkan bentuk tubuh. Yang mana hal ini sama halnya dengan aturan kode etik sebelumnya pasal 12 yaitu masuk dalam pelanggaran sedang. Kemudian lebih jelas dibuat aturan khusus untuk mahasiswi pada bagian (c), mahasiswi dilarang :

1. Berpakaian ketat
2. Berpakaian transparan
3. Berbaju di atas pinggul
4. Berpakaian yang memperlihatkan bentuk tubuh
5. Berpakaian yang berbahan jeans/sejenis dan kaos
6. Memasukkan baju ke dalam rok
7. Memakai celana panjang/kulot kecuali training ketika melakukan aktivitas olahraga
8. Berjilbab yang dapat menampakkan dada
9. Mengenakan baju yang ber lengan pendek
10. Berdandan (*tabarruj*) secara berlebihan bagi mahasiswi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Setelah dibuatnya peraturan tersebut maka mahasiswa di lingkungan UIN Suska Riau harus mengikuti peraturan tersebut, termasuk seluruh mahasiswa yang terbagi pada 8 Fakultas, yaitu Fakultas Ushuluddin, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi, Fakultas Peternakan, dan yang terakhir Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Yang menjadi fokus di penelitian ini adalah Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial. Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial memiliki 6 jurusan yaitu S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Administrasi Negara, DIII Manajemen Publik, DIII Akuntansi, DIII Pajak. Dengan data terbaru mahasiswa dan mahasiswi fakultas ekonomi dan ilmu sosial tahun 2023 berjumlah 3.808 mahasiswa/i, dengan pembagian jurusan S1 Manajemen 468 mahasiswa 780 mahasiswi, jurusan S1 Akuntansi 287 mahasiswa 867 mahasiswi, jurusan S1 Administrasi Negara

326 mahasiswa 802 mahasiswi, jurusan DIII Manajemen Perusahaan 52 mahasiswa 54 mahasiswi, jurusan DIII Akuntansi 22 mahasiswa 35 mahasiswi, jurusan DIII Administrasi Perpajakan 38 mahasiswa 77 mahasiswi. Jumlah seluruh mahasiswa 1.193 dan jumlah seluruh mahasiswi 2.615. Berikut data yang dibuat dalam tabel agar mudah dipahami.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1 Jumlah mahasiswa/i Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Tahun 2023

| No | Jurusan | Jumlah | |
|---------------|------------------------------|--------------|--------------|
| | | Mahasiswa | Mahasiswi |
| 1 | S1 Manajemen | 468 | 780 |
| 2 | S1 Akuntansi | 287 | 867 |
| 3 | S1 Administrasi Negara | 326 | 802 |
| 4 | DIII Manajemen Perusahaan | 52 | 54 |
| 5 | DIII Akuntansi | 22 | 35 |
| 6 | DIII Administrasi Perpajakan | 38 | 77 |
| Jumlah | | 1.193 | 2.615 |
| | | 3.808 | |

Sumber : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Komitmen dalam penegakan kode etik berbusana bagi mahasiswa baru di Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial bisa dilihat dari :

1. Dimulai dari kegiatan PBAK (Pengenalan Budaya Akademik Kampus), dengan penjelasan yang jelas mengenai aturan dan norma berbusana selama kegiatan PBAK. Dalam kegiatan tersebut, diharapkan untuk mendeskripsikan secara rinci kode etik yang harus diikuti oleh mahasiswa baru, termasuk dalam hal berbusana, yang sejalan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh institusi. Penekanan pada pentingnya berbusana sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan kampus dapat disampaikan dengan jelas. Hal ini juga bisa didukung dengan contoh-contoh konkret atau panduan visual mengenai pakaian yang diharapkan untuk dipakai dalam berbagai situasi di lingkungan akademik.
2. Kemudian selain PBAK penjelasan terkait berbusana yang seharusnya digunakan mahasiswa dibuat dalam bentuk banner yang diletakkan pada fakultas/ruang akademik. Selain itu juga dibuat informasi di ruangan kelas terkait kode etik berbusana di lingkungan kampus.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial juga memiliki KKE-PKM (Komite Kode Etik Dan Pembinaan Keagamaan Mahasiswa) yang telah berdiri sejak tahun 2010 Dalam keputusan rektor tentang komite kode etik dan pembinaan keagamaan mahasiswa KKE-PKM bertugas :
1. Membina etika dan keagamaan mahasiswa
 2. Menguji nilai-nilai keagamaan mahasiswa
 3. Memberikan pelatihan etika dan keagamaan mahasiswa

Komite inilah yang sering menegur bagi pelanggar kode etik salah satunya melanggar kode etik berpakaian dengan sanksi hingga disuruh pulang untuk mengganti pakaiannya. Dan untuk membina etika mahasiswa KKE-PKM ini juga mengadakan kegiatan keagamaan yang materinya berisi adab dalam kegiatan sehari-hari. Sehingga di harapkan dengan kegiatan tersebut dapat meningkatkan nilai etika dan keagamaan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Untuk menciptakan tujuan kampus tentu harus dimulai dari kesadaran mahasiswa nya, sadar akan kampus UIN SUSKA RIAU yang berprinsip Islami termasuk cara berbusana mahasiswa di lingkungan kampus yang telah di atur dalam aturan kode etik. Namun dari pengamatan yang dilakukan bahwa gaya busana pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial masih ada yang menggunakan busana yang melanggar kode etik. Dari observasi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial masih banyak yang melanggar aturan tersebut, adapun diantaranya :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di jumpai mahasiswi menggunakan baju ketat.
2. Di jumpai mahasiswi menggunakan baju di atas pinggu.
3. Di jumpai mahasiswi memasukkan baju ke dalam rok.
4. Di jumpai mahasiswi menggunakan jilbab namun masih menampakkan dada atau rambut.
5. Di jumpai mahasiswi menggunakan busana berbahan jeans yang membentuk tubuh.
6. Di jumpai mahasiswi berdandan tabarruj dengan menggunakan make up yang tebal

Berikut dokumentasi pelanggaran dari observasi pada mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Gambar 1.1 Contoh Pelanggaran Berbusana



Sumber : hasil observasi peneliti di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut data pelanggaran kode etik yang dilakukan mahasiswa di Faklutas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Tabel 1.2 Data Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

| No | Nama | Nim | Pelanggaran | Sanksi | Tahun |
|----|------------------|-------------|---|--|-------|
| 1 | Disamarkan | - | Kasus Asusila yang dilakukan tidak terikat dengan perkawinan | DO (Drop Out) | 2019 |
| 2 | Disamarkan | - | Berduaan ditempat sepi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom | Pengurangan 2 SKS mata kuliah dan penundaan PKL | 2019 |
| 3 | Disamarkan | - | Pemalsuan tanda tangan | Dibatalkannya kegiatan PKL | 2019 |
| 4 | Disamarkan | - | Terlibat perkelahian | Sedang dilakukan mediasi oleh Dekan Kepada Rektor untuk proses pemberiam sanksi | 2019 |
| 5 | Hendra Juanda | 01672102433 | Memakai celana jenas | Ditegur secara langsung oleh dosen yang bersangkutan dan membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi dengan tanda tangan bermaterai | 2018 |
| 6 | Yahzil Arasy | 11671102420 | Berambut panjang | Ditegur secara langsung oleh dosen yang bersangkutan dan membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi dengan tanda tangan bermaterai | 2019 |
| 7 | Rahmat Ali Akbar | 01770613692 | Memakai celana jeans | Ditegur secara langsung oleh dosen yang | 2019 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | | | |
|----|----------------------------------|-------------|---|--|------|
| | | | | bersangkutan dan membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi dengan tanda tangan bermaterai | |
| 8 | Fina Yunia | 11673201337 | Berpakaian terlalu ketat | Ditegur secara langsung oleh dosen yang bersangkutan dan membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi dengan tanda tangan bermaterai | 2019 |
| 9 | Monalisa | 11675202785 | Memakai rok belah | Ditegur secara langsung oleh dosen yang bersangkutan dan membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi dengan tanda tangan bermaterai | 2019 |
| 10 | Febriani | 11970524647 | Memakai baju diatas pinggul dan melakukan tabarruj atau berdandan secara berlebihan | Ditegur secara langsung oleh dosen yang bersangkutan dan membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi dengan tanda tangan bermaterai | 2019 |
| 11 | Yuliana Ramadhani Hasibuan | 11970523580 | Memakai rok belah dan tidak memakai kaos kaki | Ditegur secara langsung oleh dosen yang bersangkutan dan membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi dengan tanda tangan bermaterai | 2019 |
| 12 | Nasrudin | 01674102421 | Memakai celana jeans | Ditegur secara langsung oleh dosen yang | 2018 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | | | | |
|----------------------------------|----|---------------|-------------|--|--|------|
| © Hak cipta milik UIN Suska Riau | | | | bersangkutan dan membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi dengan tanda tangan bermaterai | | |
| | 13 | Nur Khodijah | 11575205002 | Memakai baju diatas pinggul | Ditegur secara langsung oleh dosen yang bersangkutan dan membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi dengan tanda tangan bermaterai | 2019 |
| | 14 | M. Habibullah | 11840311930 | Memakai baju kaos | Ditegur secara langsung oleh dosen yang bersangkutan dan membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi dengan tanda tangan bermaterai | 2019 |

Sumber : Mira Nopianti (2020)

Pelanggaran di atas merupakan bentuk pelanggaran kode etik secara keseluruhan yang dilakukan pada tahun 2018-2019, dan disana juga terdapat pelanggaran berbusana yang dilakukan mahasiswi dengan sanksi ditegur secara langsung dan membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi dengan tanda tangan bermaterai. Namun untuk tahun selanjutnya tidak ditemukan data terkait pelanggaran kode etik ini, dan pelanggaran yang menjadi fokus penelitian ini yaitu terkait data pelanggaran berbusana mahasiswi juga tidak dilakukan pendataan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelanggaran ini tidak mendapat perhatian, sehingga mahasiswi mudah melakukan pelanggaran, karena hanya akan diberi sanksi sebatas teguran, berbeda dengan sebelumnya yang masih diberi



sanksi dengan membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi dengan tanda tangan bermaterai.

Dari permasalahan yang di uraikan di atas membuat peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Kode Etik Mahasiswa Dalam Berbusana di Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kode Etik Mahasiswa Dalam Berbusana Di Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Apa Faktor Penghambat Implementasi Kode Etik Mahasiswa Dalam Berbusana Di Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk Mengetahui Implementasi Kode Etik Mahasiswi Dalam Berbusana Di Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Implementasi Kode Etik Mahasiswi Dalam Berbusana Di Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang yang bisa di ambil dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi peneliti sendiri bertujuan untuk dapat mengembangkan pengetahuan dan wawasan dalam meningkatkan kemampuan berpikir.
2. Memberi saran atau masukan kepada pihak yang berwenang dalam menerapkan kode etik mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti untuk penelitian yang berkaitan dengan masalah yang sama di masa mendatang.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini dibagi dalam enam bab, berikut uraiannya :

BAB I PENDAHULUAN

Ini merupakan bab pertama dari penelitian penelitian ini, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang kerangka teori yang menyangkut referensi-referensi buku-buku, jurnal dan lainnya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi terkait lokasi penelitian, jenis sumber dan data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Pada bab ini peneliti menjelaskan terkait kondisi georafis, gambaran umum wilayah serta struktur organisasi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas hasil dari penelitian tentang Implementasi Kode Etik Mahasiswa Dalam Berbusana di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut wahab (1991) implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan

Van Metter dan Van Horn dalam kadji yulianto 2015 : 49, mendefinisikan bahwa: Implementasi Kebijakan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang sengaja dilakukan untuk meraih kinerja. Mereka merumuskan sebuah abstraksi yang memperlihatkan hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat standar dan sasaran. Menurutnya, sebagai suatu kebijakan tentulah mempunyai standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana atau implementor kebijakan. Dengan demikian bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh implemtor yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan teknis operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Secara terkait dengan kebijakan publik, implementasi kebijakan publik merujuk pada serangkaian langkah atau aktivitas yang dilakukan untuk menerapkan atau menjalankan sebuah kebijakan yang telah ditetapkan atau disepakati. Ini melibatkan penggunaan berbagai sarana atau alat yang tersedia



untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari kebijakan tersebut. Dalam esensi, implementasi kebijakan publik adalah proses nyata dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan dengan menggunakan berbagai alat dan sumber daya untuk mencapai hasil yang diharapkan dari kebijakan yang telah dibuat.

Implementasi kebijakan publik merupakan dimensi krusial dalam proses kebijakan yang menentukan sejauh mana kebijakan tersebut relevan dengan kebutuhan dan dapat diterima oleh masyarakat. Meskipun perencanaan atau perumusan kebijakan telah dilakukan dengan cermat, keberhasilan kebijakan sangat tergantung pada tahap implementasinya. Dan pada tahap evaluasi kebijakan, ditemukan bahwa formulasi kebijakan dan implementasinya sejalan atau tidak sejalan; dan pelaksanaan kebijakan mencapai ekspektasi yang diharapkan atau sebaliknya.

Implementasi kebijakan publik adalah fase administratif yang terjadi setelah penetapan atau persetujuan kebijakan. Proses ini berada di antara tahap perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Dalam konteks ini, implementasi kebijakan melibatkan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam sektor pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Langkah-langkah ini melibatkan upaya untuk mengubah keputusan menjadi tindakan teknis operasional dalam jangka waktu tertentu. Hal ini mencakup juga upaya berkelanjutan untuk mewujudkan perubahan-perubahan besar dan kecil yang telah ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menurut Syukur dalam kasmad rulinawaty 2013 Unsur-unsur implementasi kebijakan yang harus ada ialah : 1. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan; 2. Target group; 3. Unsur pelaksana (implementor).

1. Unsur pelaksana (implementor)

Yaitu birokrasi pemerintah yang mempunyai tanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan public atau unit-unit administratif atau birokratik. Unit-unit administratif atau birokrasi ini berperan sebagai wadah di mana segala kegiatan administratif terkait dengan proses kebijakan publik dijalankan. Mereka memiliki kewenangan untuk menentukan metode yang paling tepat dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Berdasarkan otoritas dan kapasitas administratif yang dimilikinya ia melakukan berbagai tindakan, mulai dari : “penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan kegiatan operasional, pengawasan, dan penilaian” (Dimock & Dimock, 1984 : 117; Tjokroamidjojo, 1974 : 114; Siagian, 1985 : 69). Menurut Dimock & Dimock (1984 : 117), ilmu administrasi terdiri dari pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Oleh karena itu, ketika melaksanakan kebijakan publik (politik), pada tahap pertama yang harus dilakukan oleh administrator dalam setiap unit administratif adalah memutuskan tujuan dan sasaran dari rencananya, kemudian berdasarkan hasil analisis perumusan kebijakan ditentukan kebijakan administratif sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Adanya program yang akan dilaksanakan

Secara substansial, implementasi kebijakan sering kali diwujudkan dalam bentuk program-program operasional. Program-operasional ini memiliki karakteristik yang mudah dipahami dan dijalankan oleh pelaksana. Program-program tersebut tidak hanya menetapkan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, melainkan juga secara rinci merinci alokasi sumber daya yang diperlukan, menjelaskan metode dan prosedur kerja yang harus diikuti, serta menetapkan standar yang harus diikuti.

3. Target groups” (Abdullah, 1988 : 11; Smith, 1977 : 261)

Target groups (kelompok sasaran), yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa atau yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Mereka diharapkan dapat menerima dan menyesuaikan diri terhadap pola-pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan. Dalam hal ini menjadi kunci terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan, jika komunikasinya kurang baik maka akan menjadi kelemahan dalam menjalankan kebijakan dengan efektif. Berikut beberapa teori implementasi kebijakan publik menurut para ahli dalam Joko Pramono :

1. Teori George C. Edward III

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

a) Komunikasi

Yaitu yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini dilindungi undang-undang.

UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Teori Merilee S. Grindle

2 Variabel yang mempengaruhi yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: kepentingan kelompok sasaran terhadap isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran, perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

3. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Tiga variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah, karakteristik kebijakan/undang-undang, dan variabel lingkungan

4. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

5 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni :

- a) standar dan sasaran kebijakan
- b) sumberdaya
- c) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas
- d) karakteristik agen pelaksana
- e) kondisi sosial, ekonomi dan politik.

2. Kebijakan Publik

Carl Friedrich dalam Djoko Waluyo dan Syarifuddin (2022) menegaskan bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-



hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam mencapai tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Sedangkan pengertian kebijakan publik yang dikemukakan Thomas R.Dye dalam Djoko Waluyo dan Syarifuddin (2022) bahwa kebijakan adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilaksanakan atau tidak dilakukan sudah merupakan suatu kebijakan.

Chandler dan Plano dalam Yulianto Kadji (2015), mengemukakan bahwa: “Kebijakan Publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah”.

Edwards III dan Sharkansy dalam Kadji Yulianto 2015: 9 mengemukakan kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan lakukan, atau tidak dilakukan. Dalam struktur negara, kebijakan publik disusun dalam hierarki yang meliputi tingkatan kebijakan mulai dari yang bersifat strategis hingga operasional yang lebih rendah. Kebijakan pada tingkat yang lebih rendah menjelaskan secara rinci kebijakan yang ada pada tingkat yang lebih tinggi dan haruslah konsisten serta saling mendukung tanpa adanya kontradiksi.. Selain itu, lapisan kebijakan publik juga memberikan gambaran dari tingkat kebijakan yang masih bersifat umum dan abstrak hingga tingkat kebijakan yang dianggap konkrit sehingga memudahkan pelaksanaan kebijakan secara efektif dan efisien.

Menurut Edwards dan Sharkansky dalam Tachjan (2006) Kebijakan publik tersebut dapat ditetapkan secara jelas dalam bentuk peraturan perundangan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, maka peran pembuat kebijakan atau administrator memegang posisi yang sangat penting dalam proses membuat kebijakan. Yang mana fungsinya adalah merancang, menetapkan, dan mengimplementasikan kebijakan yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat di wilayahnya, dengan memprioritaskan kepentingan umum.

Dikemukakan oleh Bernard dalam Tachjan (2006), kekuatan dan kualitas seorang administrator publik terletak dalam menyelesaikan kompleksitas moral secara efektif yang terdapat dalam organisasinya tanpa menimbulkan masalah karena pemilihan. Kompleksitas tersebut muncul disebabkan karena seorang administrator publik dihadapkan kepada kepentingan yaitu apakah ia mengutamakan kepentingan umum (public interest), kepentingan profesi, kepentingan lembaga/departemen atau kepentingan pelanggan.

Dengan demikian, kebijakan publik adalah keputusan yang memiliki implikasi moral yang melibatkan keterkaitan antara kepentingan masyarakat atau publik dengan konteks lingkungan tempat mereka berada. Ini menuntut bahwa tindakan dari pihak yang mengelola Negara harus bertanggung jawab secara menyeluruh, meliputi tanggung jawab dalam bidang birokrasi, hukum, profesionalisme, politik, dan aspek agama. Ini juga melibatkan hubungan antara para pejabat yang melaksanakan tugas dengan masyarakat.

Keberhasilan suatu kebijakan menurut Maarse dalam Isye Nuriyah Agindawati (2019) dapat ditentukan oleh isi dari kebijakan, kebijakan tersebut haruslah jelas dan tidak samar sehingga tidak membingungkan para pelaksana kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan juga dapat ditentukan oleh



tingkat informasi yang diperoleh dari para aktor yang terlibat dan ditentukan oleh banyaknya dukungan yang harus dimiliki agar kebijakan dapat dilaksanakan dan pembagian dari potensi-potensi yang ada seperti diferensiasi wewenang dalam struktur organisasi.

Howlet dan M. Ramesh dalam Yulianto Kadji (2015) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
- 2) Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
- 3) Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan.
- 4) Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
- 5) Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

Menurut James Anderson dalam Isye Nuriyah Agindawati (2019) faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu:

- a) Adanya konsep ketidak patuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- b) Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hokum dan keinginan pemerintah;
 - c) Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantaranya anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau denga jalan melawan hukum;
 - d) Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidak patuhan orang pada hokum atau kebijakan publik; Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan system nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. (Bambang Sunggono, 1994 :144-145).

Menurut Isye Nuriyah Agindawati (2019) kegagalan implementasi kebijakan publik berkaitan dengan

1. perencanaan implementasi yang kurang tepat
2. kompetensi dan komitmen SDM yang rendah
3. sarana dan dana yang kurang memadai
4. sistim informasi dan komunikasi yang kurang memadai
5. kurang optimalnya fungsi pengawasan

2.3 Konsep Etika, Moral dan Adab

1. Etika

Menurut Listyo Sukamto 1994:4 dalam Suyatno (2012) Etika berasal dari bahasa Yunani dari kata ethos yang berarti kebiasaan, prilaku, kelakuan. Etika

adalah ilmu pengetahuan filsafat tentang perilaku manusia, dapat di sebut ilmu kesusilaan atau ilmu akhlak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (BBI) yang diterbitkan oleh Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan R. I Tahun 1998 dalam Wagiu Meily Meiny dan Jekson Berdame. (2019). Etika mengandung tiga pengertian yaitu :

- 1) Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak),
- 2) Kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak,
- 3) Nilai mengenai apa yang benar dan salah yang dianut golongan masyarakat.

Etika adalah sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu. Etika lebih banyak dikaitkan dengan ilmu atau filsafat, karena itu yang menjadi standar baik dan buruk adalah akal manusia (Azra, Azyumardi, 2002). Etika merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Berbagai pemikiran yang dikemukakan para filosof Barat mengenai perbuatan baik atau buruk dapat dikelompokkan kepada pemikiran etika, karena berasal dari hasil berfikir. Dengan demikian etika sifatnya humanistik dan antroposentris yakni bersifat pada pemikiran manusia dan diarahkan pada manusia.

Dalam interaksi sosial bermasyarakat, bernegara hingga interaksi sosial tingkat internasional di perlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia berinteraksi. Sistem pengaturan interaksi tersebut menjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler dan lain-lain.

Tuntunan interaksi sosial mengacu pada pedoman untuk memelihara kepentingan semua pihak yang terlibat dalam interaksi tersebut, memastikan kenyamanan, ketenangan, dan perlindungan mereka tanpa merugikan kepentingan individu lainnya. Hal ini juga memastikan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan norma dan kebiasaan yang berlaku, serta tidak melanggar hak-hak dan prinsip-prinsip dasar secara umum.

Etika adalah keseluruhan norma dan penilaian yang dipergunakan oleh masyarakat yang bersangkutan untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya. Hamzah Ya'kub mendefinisikan etika sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal fikiran.

Menurut Tas'adi dalam Sulaiman Umar (2021), etika terbagi atas dua macam yaitu:

1. Etika deskriptif

Etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia, serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Artinya etika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakta secara apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya. Dapat disimpulkan bahwa tentang kenyataan dalam penghayatan nilai atau tanpa nilai dalam suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masyarakat yang dikaitkan dengan kondisi tertentu memungkinkan manusia dapat bertindak secara etis.

2. Etika normative

Etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Jadi Etika Normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk, sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat.

Dengan demikian, etika dapat diartikan sebagai salah satu cabang ilmu filsafat yang mempelajari dan menyelidiki tingkah laku manusia untuk menentukan nilai dari perbuatan tersebut, baik atau buruk menurut ukuran akal, atau dengan kata lain akal manusia yang dapat menentukan baik buruknya suatu perbuatan, baik karena akal menganggap dan menentukannya baik dan jelek karena akal menilainya jelek. Pendidikan mempunyai peranan yang amat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa yang bersangkutan. Dengan landasan pemikiran tersebut, pendidikan nasional disusun sebagai usaha sadar untuk memungkinkan bangsa Indonesia mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mengembangkan dirinya secara terus menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Namun pada pelaksanaan etika banyak terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya, beberapa alasan yang mendasar mengapa kode etik sangat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diaraskan sulit dilaksanakan bahwa ketidaktahuan dan kurang kesadaran akan memahami serta mentaati aturan dan kode etik yang sudah dibuat. Faktor penyebab belum maksimalnya penerapan kode etik mahasiswa menurut Soekanto dalam Yuliananingsih (2017) beberapa persyaratan suatu himpunan manusia dapat dikatakan sebagai kelompok sosial yaitu: 1) adanya kesadaran pada setiap anggota kelompok bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan; 2) ada hubungan timbal-balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain; 3) ada suatu faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan antar mereka bertambah erat, yang dapat merupakan nasib bersama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama dan lain-lain; 4) berstruktur, berkaidah dan mempunyai pola perilaku; 5) bersistem dan berproses

2. Moral

Dalam M. Ridlwan Hambali,dkk (2021), Nata mengatakan Moral secara bahasa berasal dari bahasa Latin: mos (bentuk tunggal) yang artinya kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat dan cara hidup. Atau mores (bentuk jamak) yang berarti adat istiadat.

Sementara secara istilah moral adalah sesuatu yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktifitas manusia dengan nilai (ketentuan) baik atau buruk, benar atau salah. Moralitas merupakan watak atau tabiat khusus seseorang untuk berbuat sopan dan menghargai pihak lain yang tercermin dalam perilaku dan kehidupannya. Sedangkan watak itu merupakan keseluruhan dorongan, sikap, keputusan, kebiasaan, dan nilai moral seseorang yang baik, yang dicakup dalam satu istilah sebagai kebajikan. Hulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengatakan dalam M. Ridlwan Hambali,dkk (2021), jika pengertian etika dan moral tersebut dihubungkan satu dengan lainnya, kita dapat mengatakan bahwa antara etika dan moral memiliki objek yang sama, yaitu sama-sama membahas tentang perbuatan manusia selanjutnya ditentukan posisinya apakah baik atau buruk.

Sedangkan Azra, Azyumardi dalam M. Ridlwan Hambali,dkk (2021) berpendapat Moral selalu dikaitkan dengan ajaran baik atau buruk yang diterima umum oleh masyarakat.

Pendidikan moral berusaha membentuk pola perilaku individu sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakatnya. Norma-norma ini mencakup nilai-nilai dan prinsip kehidupan yang dianggap sebagai moralitas atau kesusilaan dalam lingkungan sosial. Ini melibatkan aspek nilai-nilai yang dipegang dan praktik kehidupan sehari-hari yang ada di dalam masyarakat..

Perilaku moral adalah tindakan yang mengikuti standar moral yang berlaku dalam suatu komunitas atau masyarakat tertentu. Moral dalam konteks ini mengacu pada adat, kebiasaan, atau tradisi yang ada di dalam kelompok tersebut. Perilaku yang dianggap tidak bermoral adalah perilaku yang tidak memenuhi harapan dari kelompok sosial tersebut. Ketidakpatuhan ini tidak semata-mata karena ketidaktahuan mengenai harapan kelompok, tetapi lebih karena tidak setuju atau kurang merasa berkewajiban untuk mematuhi. Perilaku yang berada di luar kesadaran moral adalah perilaku yang menyimpang dari harapan kelompok sosial dan lebih disebabkan oleh kurangnya pemahaman individu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terhadap harapan kelompok sosial tersebut. Perkembangan moral seseorang bergantung pada perkembangan intelektualnya.

3. Adab

Menurut Naquib Al-Attas dalam Aqiel Mutawall (2020) mendefinisikan adab sebagai ilmu yang digunakan guna mengeksplor pengetahuan secara lebih dalam dengan menanamkan benih-benih kebaikan terhadap pribadi manusia dalam rangka mewujudkan manusia yang sempurna. Adab memiliki arti; kesopanan, keramahan, dan kehalusan budi pekerti, menempatkan sesuatu pada tempatnya, jamuan dan lain-lain. Adab juga diartikan sebagai norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama.

Sedangkan menurut istilah (terminologi) adab adalah suatu ibarat tentang pengetahuan yang dapat menjaga diri dari segala sifat yang salah. Dapat dipahami bahwa adab ialah cerminan baik buruknya seseorang, mulia atau hinanya seseorang, terhormat atau tercelanya nilai seseorang. Seseorang akan mulia dan terhormat disisi Allah apabila memiliki adab yang baik.

Dengan adanya adab maka dapat mencegah manusia dalam melakukan perbuatan tercela atau keji. Orang yang beradab enggan melakukan hal-hal yang bisa merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Orang beradab akan berusaha untuk membuat orang di sekitarnya merasa terbantu atas kehadirannya, bukan membuat susah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.4 Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kode Etik Berpakaian Mahasiwi UIN Suska Riau

Kode etik terdiri dari dua suku kata yaitu kode yang berarti kumpulan peraturan atau prinsip yang sistematis, dan etik berarti azas moral (akhlak) (Kamus besar Bahasa Indonesia dalam Deyan Damar Aji : 2024). Definisi kode etik yaitu suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis ketika melakukan suatu kegiatan atau suatu pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Kode etik adalah seperangkat aturan tertulis yang disusun secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada. Kode etik ini dirancang untuk digunakan sebagai alat untuk menilai berbagai tindakan yang dianggap menyimpang dari standar moral yang tercantum dalam kode etik tersebut.

Kode etik (*ethical cade*), merupakan norma-norma yang mengatur tingkah laku seseorang yang berada pada lingkungan tertentu yang digunakan untuk menentukan batas-batas sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik atau buruk (Novianty & Rube'I dalam Deyan Damar Aji : 2024).

Kode etik dibuat oleh organisasi profesi, sehingga setiap profesi memiliki kode etiknya sendiri seperti guru, pustakawan, dokter, pengacara, dan lain-lain. Pelanggaran kode etik tidak dikenai hukuman melalui pengadilan karena melanggar kode etik tidak selalu berarti melanggar hukum. Sebagai contoh, dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), ada kode etik keguruan. Jika seorang guru diduga melanggar kode etik tersebut, penilaian dilakukan oleh Majelis Kode Etik Keguruan Indonesia, bukan oleh pengadilan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapat dinyatakan bahwa kode etik berpakaian adalah serangkaian aturan atau norma yang menjadi pedoman untuk mengatur individu atau kelompok dalam berpakaian agar sesuai dengan tuntutan atau ajaran dalam agama Islam.

Pada lingkungan kampus UIN Suska Riau, terutama di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, mahasiswi diwajibkan untuk mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan nilai-nilai agama Islam yang menjadi landasan kampus tersebut. Hal ini merupakan wujud dari identitas Islami UIN Suska Riau, sehingga mahasiswi diberlakukan larangan untuk mengenakan pakaian yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Aturan mengenai kode etik berpakaian ini menegaskan bahwa mahasiswi diharuskan mengenakan pakaian muslimah ketika berada di lingkungan perkuliahan atau dalam pelayanan publik lainnya. Mahasiswi yang tidak berpakaian sesuai dengan kode etik berarti ia telah melakukan pelanggaran.

Kode etik berpakaian mahasiswi UIN Suska Riau telah diatur di Dalam Keputusan Senat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : 172.b/Un.04/SU/2023 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, aturan tersebut merupakan revisi dari aturan sebelumnya yaitu Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : 1170/R/2017 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terkait cara berbusana mahasiswi pada aturan sebelumnya diatur dalam Bab IV tentang Kewajiban Mahasiswa Pasal 8 tentang Kewajiban dan Larangan Khusus. Karena fokus penelitian terkait busana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

mahasiswi maka dapat dilihat pada bagian (d) Bagi mahasiswi diwajibkan berbusana muslimah sesuai dengan syariat Islam yaitu :

1. tidak ketat
2. tidak transparan
3. tidak memakai baju di atas pinggul
4. tidak memperlihatkan bentuk tubuh
5. berjilbab yang dapat menutupi bagian dada
6. tidak memasukkan baju ke dalam rok
7. tidak memakai celana panjang/kulot, dan
8. tidak memakai pakaian yang berbahan jeans/sejenis dan kaos.

Kemudian direvisi kembali Dalam Keputusan Senat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : 172.b/Un.04/SU/2023 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Yang mana pada aturan berbusana mahasiswi nya tidak begitu berbeda dengan yang sebelumnya. Disebutkan pada BAB IV Pasal 10 yaitu larangan mahasiswa/i di lingkungan kampus bagian (a) nomor 12 yaitu dilarang “ Berpakaian terbuka, ketat, tembus pandang atau baju pendek (di atas pinggul) atau pakaian dari bahan kaos dan semisalnya yang memperlihatkan bentuk tubuh. Yang mana hal ini sama halnya dengan aturan kode etik sebelumnya pasal 12 yaitu masuk dalam pelanggaran sedang.

Kemudian dalam aturan kode etik yang baru dijelaskan lebih jelas terkait cara busana mahasiswi pada pasal 10 bagian (c) Mahasiswi dilarang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Berpakaian ketat
2. Berpakaian transparan
3. Berbaju di atas pinggul
4. Berpakaian yang memperlihatkan bentuk tubuh
5. Berpakaian yang berbahan jeans/sejenis dan kaos
6. Memasukkan baju ke dalam rok
7. Memakai celana panjang/kulot kecuali training ketika melakukan aktivitas olahraga
8. Berjilbab yang dapat menampakkan dada
9. Mengenakan baju yang berlengan pendek
10. Berdandan (*tabarruj*) secara berlebihan bagi mahasiswi

Dapat dilihat bahwa tidak begitu berbeda dengan aturan yang sebelumnya, namun pada aturan yang baru terdapat 2 aturan tambahan dari yang sebelumnya yaitu mengenakan baju yang berlengan pendek dan berdandan (*tabarruj*) secara berlebihan bagi mahasiswi. Jika ada yang melanggar aturan tersebut maka akan diberikan sanksi yang dijelaskan pada BAB VI tentang pelanggaran pada pasal 14 yaitu termasuk dalam pelanggaran sedang nomor (3) Berpakaian terbuka, ketat, tembus pandang atau baju pendek (di atas pinggul) atau pakaian dari bahan kaos dan semisalnya yang memperlihatkan bentuk tubuh.

Berikut penjelasan terkait larangan bagi mahasiswi dalam berbusana :

1. Berpakaian ketat
Penggunaan pakaian yang ketat bisa dikatakan pakaian yang sempit atau kecil yang tidak sesuai dengan ukuran badan pemakai sehingga memperlihatkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

bentuk tubuh, terutama bagian-bagian yang seharusnya ditutupi, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip busana Islam yang menekankan kesederhanaan, kepatutan, dan pemuliaan martabat. Ini bentuk pelanggaran yang paling banyak dijumpai pada mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

2. Berpakaian transparan

Ibnu Abdil Barr rahimahullah dalam Fauzi Ahmad (2016) menjelaskan, yang dimaksud beliau yang memakai pakaian tipis yang membentuk (tubuh) dan tidak menutup (aurat). Dari pengamatan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial seperti penggunaan rok yang berbahan tipis sehingga kaki pemakai dapat terlihat oleh orang lain.

3. Berbaju di atas pinggul

Ini merupakan menggunakan baju namun baju tersebut tidak menutupi pinggul, sehingga dapat memperlihatkan bentuk tubuh

4. Berpakaian yang memperlihatkan bentuk tubuh

Berpakaian yang memperlihatkan bentuk tubuh ini seperti memakai baju yang ukurannya tidak sesuai dengan ukuran tubuh (ketat) kemudian bahan pakaian yang tipis/transparan sehingga dapat dilihat bentuk tubuh pemakainya.

5. Berpakaian yang berbahan jeans/sejenis dan kaos

Seperti yang kita ketahui bahwa bahan jeans dan kaos ini dapat membentuk lekukan tubuh sehingga tidak sesuai dengan syariat islam, misalnya seperti penggunaan rok ketat berbahan jeans dan penggunaan baju kaos di kampus tidak diperbolehkan karena kampus merupakan tempat formal sehingga penggunaan kaos dihindari.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Memasukkan baju ke dalam rok
Menggunakan baju diharapkan menutupi pinggul, jika baju dimasukkan ke dalam rok tentu tidak akan menutupi pinggul, oleh karena itu tidak diperbolehkan.
7. Memakai celana panjang/kulot kecuali training ketika melakukan aktivitas olahraga
Di UIN Suska Riau hanya boleh menggunakan rok dan gamis sedangkan celana tidak diperbolehkan kecuali saat aktivitas olahraga, namun masih ada beberapa mahasiswi yang menggunakannya umumnya ketika tidak melakukan perkuliahan namun berada di lingkungan kampus.
8. Berjilbab yang dapat menampakkan dada
Penggunaan jilbab merupakan untuk menutup aurat bagian kepala, leher, dan dada. Namun banyak dijumpai penggunaan jilbab tidak sesuai dengan fungsinya lagi, seperti menggunakan jilbab yang diikat kebelakang sehingga dada atau lehernya terlihat, kemudian berjilbab tapi rambutnya masih terlihat.
9. Mengenakan baju yang berlengan pendek
Tren fashion memang semakin berkembang namun tak semuanya dapat kita ikuti, seperti penggunaan baju seperempat tangan atau se siku tentu tidak dapat dibawa lingkungan kampus. Lengan baju yang digunakan harus menutupi siku atau se pergelangan tangan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Berdandan (*tabarruj*) secara berlebihan bagi mahasiswa

Islam tidak menyukai sesuatu yang berlebihan, termasuk dalam hal berdandan.

Tabarruj ini seperti penggunaan make up yang tebal, penggunaan pakaian yang terkesan mewah dan aksesoris yang berlebihan.

Maka sanksi dari pelanggaran ini termasuk pada sanksi pelanggaran

sedang yaitu :

1. Kehilangan hak untuk mengikuti ujian dalam mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah selama satu semester.
2. Penangguhan dan / atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah dalam satu semester
3. Penangguhan penyerahan ijazah dan / atau transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu
4. Skorsing selama satu semester dari kegiatan akademik dan dianggap alpa studi
5. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Mahasiswa yang mengikuti tren busana perlu berhati-hati dalam memilih pakaian agar tidak termasuk dalam kategori tabarruj, seperti pakaian yang ketat, transparan, pendek, atau menyerupai pakaian pria. Sebagai alternatif, mereka dapat memilih pakaian yang modis namun tetap sesuai dengan prinsip kesopanan dan norma Islam

Dengan mematuhi kode etik berpakaian di lingkungan kampus, mahasiswa dapat menerapkan nilai-nilai agama Islam yang menjadi landasan kampus tersebut. Hal ini juga membantu mereka untuk terbiasa mengenakan pakaian



mulimah sehari-hari, bahkan di luar lingkungan kampus, sehingga dapat menghindari sanksi akibat pelanggaran aturan yang berlaku. Dalam Implementasinya dilihat melalui beberapa indikator :

2.4.1 Sosialisasi Kode Etik

Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Menurut Charlotte Buhler, sosialisasi adalah proses yang membantu individu-individu belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup dan berpikir kelompoknya agar dia dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya.

Menurut Dian Herdiana dalam Jurnal Sosialisasi Kebijakan Publik : Pengertian dan Konsep Dasar. Mengatakan sosialisasi sebagai upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal. Kebijakan yang telah dihasilkan perlu diketahui oleh masyarakat sehingga kebijakan tersebut selain dapat terlaksana dengan baik juga mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kemudian dilihat dari substansi kajian kebijakan publik yang mana proses masyarakat memahami suatu kebijakan hingga akhirnya mematuhi atau turut terlibat dalam melaksanakan kebijakan tersebut merupakan domain kajian kebijakan publik.

Dalam konteks kampus kebijakan yang dibuat berupa kode etik mahasiswa perlu disosialisasikan agar di ketahui mahasiswa sebagai masyarakat kampus agar kebijakan tersebut terlaksana dengan baik dengan dukungan dari mahasiswa itu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan sosialisasi memberi pemahaman agar mematuhi kebijakan tersebut. Oleh karena itu sosialisasi perlu dilaksanakan sebelum kebijakan tersebut di implementasikan.

Dalam referensi yang peneliti dapatkan dari Modul Belajar Mandiri Calon Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di susun TIM GTK DIKDAS yang diterbitkan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud. Bentuk sosialisasi Langsung dan Tidak Langsung yaitu:

1. Sosialisasi langsung

Merupakan proses sosialisasi yang dilakukan antar individu ataupun antar kelompok secara bertatap muka atau satu arah secara langsung. Atau dengan kata lain sosialisasi tanpa melalui media apapun.

Sosialisasi langsung melibatkan pembelajaran atau pengenalan yang terstruktur yang umumnya terjadi dalam lingkungan resmi seperti sekolah, universitas, atau tempat kerja. Ini melibatkan metode pengajaran langsung seperti kuliah, seminar, atau pertemuan resmi lainnya yang memiliki tujuan spesifik seperti pendidikan formal atau pelatihan profesional.

2. Sosialisasi secara tidak langsung

Adalah proses sosial dan interaksi social yang dilakukan dalam sosialisasi yang menggunakan bantuan media elektronik seperti HP, maupun media cetak. Seiring perkembangan zaman sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media seperti media massa yang melibatkan pengaruh yang luas dari berbagai jenis media, seperti televisi, radio, internet, dan surat kabar, yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempengaruhi pemahaman, nilai, dan sikap masyarakat terhadap berbagai isu, norma, dan tatanan sosial. Termasuk melalui pemasangan banner, pesan atau informasi dapat disampaikan kepada khalayak dengan cara yang terlihat secara visual sebagai cara yang efektif untuk memperkenalkan atau mengingatkan orang-orang tentang suatu isu, aturan, atau nilai-nilai tertentu yang ingin disosialisasikan.

Menurut Berger dan Luckman (1990:201) agar sosialisasi dapat berjalan lancar, tertib dan berlangsung terus menerus maka terdapat dua tipe sosialisasi yaitu formal dan informal

- a. Formal, sosialisasi ini terbentuk melalui lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat yang memiliki tugas khusus dalam mensosialisasikan nilai, norma dan peranan-peranan yang harus dipelajari oleh masyarakat.
- b. Informal, sosialisasi ini terdapat dalam pergaulan sehari-hari yang bersifat kekeluargaan.

2.4.2 Kepatuhan Terhadap Kode Etik

Kepatuhan berarti mentaati, dalam hal kode etik berarti mentaati seluruh aturan yang ada dalam kode etik tersebut. Kepatuhan dilihat karena kode etik ini merupakan suatu aturan yang sebelum di laksanakan pasti terlebih dahulu di sosialisasikan agar seluruh mahasiswa mengetahui adanya aturan tersebut, setelah di sosialisasikan maka dilihat apakah mahasiswa patuh atau tidak terhadap kode etik ini. Dalam kode etik mahasiswa adapun yang menjadi aturan berbusana adalah meliputi 10 poin pada pasal 10 bagian (c) Mahasiswa dilarang:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Berpakaian ketat
2. Berpakaian transparan
3. Berbaju di atas pinggul
4. Berpakaian yang memperlihatkan bentuk tubuh
5. Berpakaian yang berbahan jeans/sejenis dan kaos
6. Memasukkan baju ke dalam rok
7. Memakai celana panjang/kulot kecuali training ketika melakukan aktivitas olahraga
8. Berjilbab yang dapat menampakkan dada
9. Mengenakan baju yang berlengan pendek
10. Berdandan (*tabarruj*) secara berlebihan bagi mahasiswi

Kepatuhan mahasiswi berarti disiplin terhadap peraturan yang dibuat dengan tidak melanggarnya. Kedisiplinan merupakan sesuatu yang penting dalam pembelajaran. Sebagai mahasiswa kedisiplinan merupakan hal yang harus dimiliki karena, akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Disiplin merupakan suatu sikap taat dan patuh terhadap peraturan yang berlaku. (Williambooth dalam Abdi Sofyan, dkk. : 2023).

Tu'u (2004: 48-50) dalam Yuliananingsih, dkk (2017) menyebutkan bahwa, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sikap disiplin seseorang, yaitu sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Kesadaran diri sebagai pemahaman diri bahwa disiplin dianggap penting bagi kebaikan dan keberhasilan dirinya, selain itu kesadaran diri menjadi motif kuat terwujudnya disiplin.
- b) Pengikutan dan ketaatan sebagai langkah penerapan dan praktik atas peraturan-peraturan yang mengatur perilaku individunya.
- c) Alat pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah, membina dan membentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang ditentukan atau diajarkan.
- d) Hukuman sebagai upaya menyadarkan, mengoreksi dan meluruskan yang salah sehingga orang kembali pada perilaku yang sesuai dengan harapan.

2.4.3 Pengawasan Pelaksanaan Kode Etik

Pengertian pengawasan menurut Heidjarachman dan Husnan (1998: 358) adalah sebagai berikut : “Pengawasan adalah mengamati dan membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan mengoreksi apabila terjadi penyimpangan atau penyesuaian kembali rencana yang telah dibuat.” Pengawasan adalah evaluasi yang melibatkan proses pengukuran dan konfirmasi terhadap serangkaian kegiatan yang telah diatur dan berlangsung secara berkesinambungan. Dalam Isye Nuriyah Agindawati (2019) pengawasan merupakan pelaksanaan monitoring salah satu aspek penting dari fungsi manajemen merupakan proses kegiatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan publik, untuk melihat seberapa jauh tujuan itu tercapai, oleh karena itu pengawasan merupakan salah satu alat yang strategis dalam pencapaian tujuan kebijakan publik, melalui penyelenggaraan pengawasan kemungkinan telah adanya potensi penyimpangan dapat terdeteksi sehingga dapat



dilakukan upaya perbaikan. Tujuan Pengawasan adalah untuk menghindari kemungkinan adanya terjadinya penyelewengan atau sikap penyimpangan.

Pengawasan dalam hal kode etik seperti yang tertulis dalam Keputusan Senat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : 172.b/Un.04/SU/2023 Tentang Kode Etik Mahasiswa BAB V Pengendalian dan pengawasan kode etik pasal 11 pelaksanaan pengendalian dan pengawasan :

1. Pelaksana pengendalian dan pengawasan kode etik dilakukan oleh
 - a. Petugas keamanan kampus (satuan pengaman kampus)
 - b. Dosen dan tenaga kependidikan
 - c. Dewan kode etik fakultas
 - d. Dewan kode etik universitas
2. Mekanisme pengendalian dan pengawasan dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pejabat petugas. Fungsi dan tugas masing-masing pejabat petugas pelaksana pengendalian dan pengawasan kode etik yaitu :

- a. Petugas Keamanan Kampus

Yaitu personil security/satpam menegur dan melarang mahasiswa/i yang berpakaian tidak sesuai dengan kode etik/ melanggar kode etik.

- b. Dosen dan tenaga kependidikan

Bagi dosen agar melarang mahasiswa dan mahasiswi yang berpakaian melanggar kode etik mengikuti perkuliahan sampai yang bersangkutan mengganti pakaiannya dengan yang semestinya. Dan bila berurusan dengan tenaga kependidikan agar tidak melayani mahasiswa dan mahasiswi yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

berpakaian melanggar kode etik di lingkungan kerja sampai yang bersangkutan mengganti pakaiannya dengan yang semestinya.

c. Dewan Kode Etik Fakultas

Tugas Dewan Kode Etik Fakultas yaitu untuk memberikan pertimbangan menyangkut pelanggaran kode etik mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas di UIN Suska Riau.

d. Dewan Kode Etik Universitas

Tugas Dewan Kode Etik Universitas yaitu untuk memberikan pertimbangan menyangkut pelanggaran kode etik mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan UIN Suska Riau.

2.4.4 Sanksi Plenggaran Kode Etik

Untuk menentukan ketentuan sanksi dijelaskan dalam Keputusan Senat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada BAB VII Sanksi-sanksi pasal 17 ketentuan sanksi yaitu:

1. Sanksi diberlakukan bagi mahasiswa/i organisasi kemahasiswaan yang tidak melaksanakan atau melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam Kode Etik ini;
2. Pemberlakuan sanksi ditentukan setelah melalui penyelidikan, penyidikan, dan pertimbangan secara cermat dan teliti oleh Dewan Kode Etik;
3. Sanksi yang akan diberlakukan terdiri atas tiga tingkatan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang meliputi, sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.



Tingkatan sanksi pelanggaran kode etik dijelaskan pada pasal 18 sanksi

ringan yaitu :

1. Nasehat dan teguran baik secara lisan maupun tulisan
2. Mengganti barang yang rusak atau hilang
3. Tidak dibenarkan mengikuti kuliah atau ujian
4. Tidak mendapat pelayanan administrasi
5. Sanksi ringan sebagaimana dalam point 1 sampai 4 dituangkan dalam bentuk berita acara penegakan sanksi (kecuali dalam hal-hal tertentu)

Kemudian pada pasal 19 tentang sanksi sedang yaitu :

1. Kehilangan hak untuk mengikuti ujian dalam mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah selama satu semester
2. Penangguhan dan/atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah dalam satu semester
3. Penangguhan penyerahan ijazah dan/atau transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu
4. Skorsing selama satu semester dari kegiatan akademik dan dianggap alfa studi
5. Dilaporkan kepada pihak berwajib

Dan pasal 20 tentang sanksi berat yaitu :

1. Mengganti barang yang rusak, dirampas dan/atau dicuri
2. Skorsing dua semester atau lebih dan dihitung sebagai alfa studi
3. Pemberhentian sebagai mahasiswa
4. Pemecatan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa
5. Pencabutan gelar akademik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Dilaporkan kepada pihak berwajib

Karena pelanggaran berbusana ini ini masuk ke dalam pelanggaran sedang maka sanksinya juga sanksi sedang.

2.5 Adab Berpakaian Wanita Muslimah Dalam Islam

Islam adalah agama yang sangat menghormati wanita dengan cara yang sangat mulia, salah satu bentuk penghormatan dan pemuliaan Islam terhadap wanita adalah disyariatkannya perintah untuk menutup aurat bagi wanita yang telah baligh atau dewasa, menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Perintah ini bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat wanita agar tetap terlindungi dan dihormati sebagai individu yang baik.

Dalam Alawiyah Syarifah, dkk. (2020). Ahnan menjelaskan aurat merupakan kata serapan yang berasal dari kata dalam bahasa Arab “auroh” berasal dari bentuk fi’il madhi lafadz “aaro”. Sedangkan menurut Mahtuf Adnan dalam bukunya Risalah Fiqih Wanita, kata aurat berasal dari bahasa Arab yang artinya kurang, jelek atau malu. Sedangkan jika diartikan secara syara’ aurat adalah bagian tubuh yang tidak patut (pantas) untuk diperlihatkan kepada orang lain (kecuali pada suaminya atau kepada hamba sahaya perempuan atau sewaktu sendirian di ruang tertutup).

Dalam sumber yang sama, Ummu Syafa Suryani Arfah dalam bukunya menjelaskan bahwa aurat adalah bagian tubuh manusia yang dilarang untuk diperlihatkan, kecuali apa yang diperbolehkan Allah dan rasul-Nya, atau juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang jika ditampakkan akan menimbulkan aib (Ummu Syafa: 2015). Dalam surat al-Nūr: 58, kata “awrah” diartikan oleh mayoritas

ulama tafsir sebagai sesuatu dari anggota badan manusia yang membuat malu jika dipandang. Perintah menutup aurat ini khususnya bagi seorang muslimah yang sudah dewasa (baligh) tersurat dalam firman Allah yang tertuang dalam QS. Al-Ahzab (33) ayat 59 berikut ini:

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلٌّ لِّأَرْوَاحِكِ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا



Artinya : “*Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri- isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”. (QS. Al-Ahzab (33): 59)

Aurat merujuk pada bagian tubuh manusia yang seharusnya ditutupi, dan pakaian adalah alat yang digunakan untuk menutupi aurat tersebut. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian besar terhadap cara berpakaian dan berhias bagi seorang muslim atau muslimah. Hal ini diatur secara rinci dalam syariat Islam melalui ajaran-ajaran Allah dalam Al-Quran yang kemudian diperjelas melalui ajaran Nabi Muhammad SAW. Kaum wanita yang telah dewasa diwajibkan untuk mematuhi ketentuan berbusana muslimah sesuai ajaran agama Islam. Hal ini disebabkan oleh perhatian yang lebih besar terhadap wanita dan kewajiban bagi mereka untuk menutup aurat ketika berada di luar rumah.

Menurut Maftuh Ahnan dalam Alawiyah Syarifah, dkk (2020). pakaian wanita muslimah ketika di luar rumah atau di hadapan laki-laki yang bukan mahram adalah “jilbab”, yaitu pakaian yang dapat menutup tubuh dari kepala hingga kaki atau menutup sebagian besar tubuh sehingga yang tampak hanyalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muka dan telapak tangan saja. Istilah “jilbab” ini dikenal berasal dari firman Allah dalam QS. Al-Ahzab ayat 59 yang kemudian di negara kita lebih dikenal dengan “busana muslimah”.

Adapun syarat-syarat pakaian wanita muslimah sesuai dengan syariat Islam menurut Syeikh Nashirudin Al-bani yang dijelaskan dalam buku risalah fiqih wanita yang ditulis oleh Maftuh Ahnan adalah sebagai berikut:

1. Menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan
2. Berbahan tebal tidak tembus pandang (transparan) sehingga dapat memperlihatkan warna kulit
3. Longgar dan tidak sempit (ketat) sehingga tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuh
4. Tidak menyerupai pakaian laki-laki (Larangan menyerupai di sini adalah keserupaan karena ingin berlagak seperti laki-laki pada umumnya atau menampakkan diri seperti laki-laki)
5. Tidak menyerupai pakaian wanita kafir dan wanita jahiliyah. Para wanita jahiliyah memakai kerudung tapi leher dan dada mereka tetap terlihat
6. Tidak terlalu mencolok sehingga menarik perhatian orang yang melihatnya (syuhroh). Pakaian syuhroh adalah pakaian yang sengaja digunakan untuk memamerkan kebesaran dan kemasyhuran di tengah-tengah masyarakat
7. Tidak diberi hiasan yang berlebihan, seperti warna warni yang berlebihan, menampakkan perhiasan dan menggunakan wewangian yang mencolok wanginya. (Ahnas: 2011).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hijab yang sempurna (syar'i) sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam yang tersebut di atas adalah yang dapat menutup semua anggota badan wanita. Hijab bukan sekadar hiasan tubuh tetapi harus memenuhi syarat yaitu tidak berwarna mencolok atau menarik perhatian, harus terbuat dari bahan yang tebal dan tidak tembus pandang untuk menutupi warna kulit, serta longgar sehingga tidak memperlihatkan bentuk tubuh. Namun, tren berpakaian wanita modern menunjukkan bahwa sebagian besar muslimah telah menutupi rambut dan dada, tapi masih mengenakan rok atau celana yang ketat untuk bagian paha dan kakinya. Hal ini merupakan salah satu aspek yang perlu diperbaiki dalam kebiasaan berpakaian wanita saat ini. Seorang wanita muslim yang meyakini imannya harus mengindahkan tata krama ini ketika tampil di depan orang lain yang bukan mahram dan saat keluar rumah. Wanita muslim seharusnya menjaga kehormatannya dari godaan dan gangguan laki-laki dengan memakai pakaian sesuai aturan syariat Islam.

2. Penelitian Terdahulu

1. Untuk memberikan pendalaman pengetahuan terkait Kode Etik ini perlu dilakukan pembinaan seperti Penelitian Solihin. (2018). Berjudul Pembinaan Etika Berpakaian Islami Bagi Siswa SMK Ikhlas Jawilah Kabupaten Serang. Pembinaan yang dilakukan dari pihak sekolah yaitu meliputi adanya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah berupa SK kepala sekolah tentang tata tertib dan tata krama peserta didik di SMK Ikhlas tahun 2008 dan SK Dirjen Dikdasem Nomor: 226/C/KEP/O/1992 tentang pembinaan kesiswaan. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sama membahas terkait kode etik berpakaian. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian peneliti untuk melihat bagaimana implementasi kodd etik berpakaian, sedangkan penelitian ini melihat bagaimana pembinaan kode etik berpakaian.

2. Penelitian Mira Noprianti. (2020). Dengan judul Analisis Penerapan Kode Etik Mahasiswa Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Dalam Mewujudkan Kampus Islam Madani di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Penerapan Kode Etik Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial sudah berjalan dengan baik. Kendala-kendala yang menghambat yaitu kurangnya kesadaran mahasiswa dalam menjalankan kewajibannya sebagai mahasiswa, tidak adanya tim khusus kode etik mahasiswa sehingga di dalam pengawasan penerapan kode etik sulit untuk dicapai, kurangnya partisipasi dosen dan karyawan dalam menerapkan kode etik dan tata tertib mahasiswa, dan berbedanya latar belakang pendidikan dosen dan mahasiswa sehingga kurangnya pengetahuan tentang adab dan akhlak atau kode etik mahasiswa. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama ingin melihat pelaksanaan kode etik. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian peneliti fokus pada kode etik berbusana mahasiswi, sedangkan penelitian ini melihat kode etik secara keseluruhan.
3. Dengan adanya suatu aturan seperti Kode Etik diharapkan dapat menyeragamkan mahasiswi dalam berbusana dengan memakai busana muslimah, namun fakta nya masih ada yang belum sesuai dengan aturan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dibuat. Seperti penelitian Nafi'ah Istiana Malikatin dan Ali Anwar. (2020). Dengan judul Etika Berbusana Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Perspektif Kode Etik IAIN Kediri. walaupun PAI adalah jurusan dalam bidang agama namun penerapannya dalam berbusana belum sepenuhnya mencerminkan sebagai mahasiswa PAI serta belum sejalan dengan aturan Kode Etik IAIN Kediri. Hal ini disebabkan beberapa mahasiswa PAI masih terbawa oleh model busana yang sedang berkembang disebabkan beberapa faktor. Latar belakang sekolah mempengaruhi cara berbusana mereka sebab terpengaruh oleh kebiasaan busana saat di sekolah terdahulu. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama melihat bagaimana etika berbusana mahasiswa. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian peneliti fokus nya hanya melihat etika berbusana mahasiswa dan dilakukan di UIN Suska Riau, sedangkan penelitian ini membahas untuk seluruh mahasiswa dan dilakukan di IAIN Kediri.

4. Penerapan Kode Etik perlu dilakukan dengan dukungan berbagai factor, karena akan mempengaruhi keberhasilan implementasinya seperti penelitian Hasbi (2022) dengan judul Implementasi Kode Etik Mahasiswa pada Perguruan Tinggi. Menemukan bahwa Implementasi Kode Etik Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau belum maksimal atau "Cukup" yakni 45.93%, atau berada pada rentang 41% -60% dikategorikan Cukup. Faktor yang menghambatnya adalah Kurangnya kesadaran Dosen dalam mensosialisasikan kode etik itu sendiri. Kurangnya kordinasi antara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



organisasi-organisasi yang ada lingkungan kampus terhadap penerapan kode etik mahasiswa itu sendiri. Dan kurangnya kesadaran dalam menerapkan kode etik itu sendiri. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama melihat bagaimana implementasi etika berbusana mahasiswa. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian peneliti fokus nya hanya melihat etika berbusana mahasiswi dan dilakukan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, sedangkan penelitian ini membahas untuk seluruh mahasiswa dan dilakukan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan .

5. Jika dalam implementasinya kurang berhasil maka perilaku mahasiswi untuk mentaati Kode Etik akan kurang maksimal Seperti Penelitian yang dilakukan Sukartik Dewi. (2015). Dengan judul Efek Penerapan Kode Etik Mahasiswa UIN Suska Riau Terhadap Perilaku Sosial-Budaya Mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan penerapan kode etik mahasiswa UIN Suska Riau belum seutuhnya dapat merubah perilaku sosial budaya mahasiswa. Sebab, belum maksimalnya penerapan sanksi bagi pelanggar kode etik mahasiswa. Faktor penyebab sulitnya menerapkan kode etik adalah karena belum adanya badan khusus yang menangani pelaksanaan kode etik mahasiswa. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah membahas terkait kode etik. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian peneliti dilakukan untuk melihat penerapan kode etik yang fokusnya cara berbusana mahasiswi sedangkan penelitian ini dilakukan untuk melihat efek dari penerapan kode etik secara keseluruhan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Hal ini sejalan dengan penelitian Putri Nenti Annisa,dkk. (2023) dengan judul Implementasi Ketentuan Menutup Aurat di Unveritas Islam Bandung. Menjelaskan bahwa implementasi ketentuan menutup aurat di Unisba belum berjalan dengan maksimal, dikarenakan dalam pelaksanaan di lapangan mahasiswi belum sepenuhnya mengimplementasikannya. Dan yang menghambat dalam implementasinya yaitu: 1) Pihak Ruhul Islam belum sepenuhnya mengkomunikasikan dan mensosialisasikan terkait peraturan berbusana Islami. 2) Kurangnya sumber daya manusia dalam jumlah yang memadai untuk mengontrol di lapangan terkait penerapan penggunaan busana Islami. 3) Kendala dari mahasiswa masih ditemukan yang tidak berbusana Islami pada saat berada di lingkungan kampus. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama melihat bagaimana implementasi dalam menutup aurat untuk mahasiswi. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian peneliti di lakukan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, sedangkan penelitian ini di lakukan di Universitas Islam Bandung.
7. Peran dari berbagai pihak menjadi penentu pembentukan moral dan etika mahasiswa, seperti penelitian Sa'diah Halimatus dan Moh. Zaiful Rosyid. (2020). Dengan judul Kode Etik dan Moral Mahasiswa (Studi Terhadap Peran Tim Kode Etik dalam Membina Moral Mahasiwa di IAIN Madura). Menunjukkan bahwa Tim Kode Etik memiliki peran yang cukup besar dalam mengawal etika mahasiswa dan moral mahasiswa IAIN Madura agar lebih baik. Tim Kode Etik sebagai pembimbing, dan pengawas serta pembina moral mahasiswa IAIN Madura. Persamaan dengan penelitian yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas terkait kode etik. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian peneliti fokus nya melihat etika berbusana mahasiswi dan di lakukan di UIN Suska Riau, sedangkan penelitian ini membahas peran tim kode etik untuk membina moral mahasiswa dan di lakukan di IAIN Madura.

8. Sejalan dengan penelitian Yuliananingsih,dkk. (2017). Dengan judul Pengaruh Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Terhadap Disiplin Mahasiswa di Lingkungan Kampus IKIP PGRI Pontianak. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kode etik mahasiswa berpengaruh signifikan terhadap disiplin Mahasiswa IKIP PGRI Pontianak. Semakin tinggi pelaksanaan kode etik maka semakin baik pula disiplin Mahasiswa IKIP PGRI Pontianak. Sebaliknya apabila pelaksanaan kode etik mahasiswa rendah maka buruk pula disiplin Mahasiswa. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas terkait kode etik. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian peneliti untuk melihat impelemntasi etika berbusana mahasiswi dan di lakukan di UIN Suska Riau, sedangkan penelitian ini membahas pengaruh dari pelaksanaan kode etik tersebut terhadap disiplin mahasiswa dan di lakukan di IKIP PGRI Pontianak.
9. Sinaga Niru Anita. (2020) dengan judul Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik. Hasil nya menunjukkan kode etik profesi belum dapat diterapkan dengan maksimal, yang disebabkan : pengaruh sifat kekeluargaan. Jabatan, pengaruh konsumerisme dan lemahnya iman. Hambatan lain yaitu adanya penyalahgunaan profesi hukum, kurang kepedulian sosial dan system yang usang, kemajuan teknologi tak diimabngi dengan percepatan kemajuan bidang hukum, tidak memiliki komitmen

©

pelaksanaan baik karena belum paham fungsi dan tujuan kode etik profesi atau karena tidak ingin melaksanakannya, SDM yang rendah, standar moral yang buruk, lemahnya penegakan hukum dan sanksi yang kurang berat. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas terkait kode etik. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian peneliti membahas terkait kode etik pada mahasiswa, sedangkan penelitian ini membahas terkait kode etik profesi hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Konsep Operasional

Tabel 2.1 Konsep Operasional


| Variabel | Indikator | Sub Indikator |
|--|-------------------------------------|--|
| Implementasi Kebijakan Kode Etik Berbusana | 1. Sosialisasi Kode Etik Mahasiswa | 1. Sosialisasi langsung 2. Sosialisasi tidak langsung |
| | 2. Kepatuhan Terhadap Kode Etik | 1. Berpakaian ketat 2. Berpakaian transparan 3. Berbaju di atas pinggul 4. Berpakaian yang memperlihatkan bentuk tubuh 5. Berpakaian yang berbahan jeans/sejenis dan kaos 6. Memasukkan baju ke dalam rok 7. Memakai celana panjang/kulot kecuali celana training ketika melakukan aktivitas olahraga 8. Berjilbab yang dapat menampakkan dada 9. Mengenakan baju yang berlengan pendek 10. Berdandan (tabarruj) secara berlebihan bagi mahasiswi |
| | 3. Pengawasan Pelaksanaan Kode Etik | 1. Satuan Pengamanan Kampus/ Satpam 2. Dosen dan Tenaga Kependidikan 3. Dewan Kode Etik Fakultas 4. Dewan Kode Etik Universitas |
| | 4. Penegakan Terhadap Sanksi | 1. Sanksi Sedang |

Sumber : Keputusan Senat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : 172.b/Un.04/SU/2023 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2.6 Kerangka Berpikir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian yang dilaksanakan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai Juli 2024.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan *mixed methods*, Menurut Creswel dan Clark dalam Ismail Pane, dkk (2021) penelitian campuran (*mixed methods research*) merupakan desain penelitian dengan asumsi filosofis di samping sebagai metode inquiry. Sebagai metodologi, penelitian campuran ini melibatkan asumsi filosofis yang membimbing arah pengumpulan dan analisis data, serta mengolah pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif pada banyak fase proses penelitian tersebut.

Dari sumber yang sama Schoonenboom dan Johnson mengatakan penelitian metode campuran adalah jenis penelitian di mana seorang peneliti atau tim peneliti menggabungkan elemen pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif (misalnya, penggunaan sudut pandang kualitatif dan kuantitatif, pengumpulan data, analisis, teknik inferensi) untuk tujuan luas dan mendalam ketika memahami dan melakukan pembuktian. Tujuan metode penelitian *mixed methods* ini adalah untuk menemukan hasil penelitian yang lebih baik



bandingkan dengan hanya menggunakan salah satu pendekatan saja. Dan sumber data yang diperoleh dari :

a. Data Primer

Data atau informasi dari sumbernya langsung mengenai data implementasi kode etik mahasiswa dalam berbusana untuk mahasiswi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Data Sekunder

Data dari tempat penelitian yang mendukung proses penelitian, seperti : gambaran umum Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Struktur organisasi, keadaan dan jumlah mahasiswa, dan data yang di dapatkan dari buku atau jurnal yang mendukung penelitian ini.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Observasi

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013), mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Yang akan peneliti amati yaitu bentuk pelanggaran kode etik berpakaian yang dilakukan mahasiswi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Seperti pelanggaran menggunakan baju ketat, memakai rok ketat atau pendek, memakai jilbab yang tidak menutupi dada, dan lainnya. Observasi dilakukan dengan cara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik

UIN Suska Riau

State

U

versity

Ita

Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

melihat secara langsung bagaimana cara berbusana mahasiswi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

b. Wawancara

Dalam Mira Nopianti (2020) yaitu teknik pengumpulan data melalui proses interaksi atau komunikasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan pada informan penelitian dan jawaban dari pihak terkait nantinya akan menjadi data penyempurna penelitian ini. Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya karena dipancing oleh pihak peneliti (Arikunto: 145).

Peneliti melakukan wawancara mendalam terkait Implementasi Kode Etik Mahasiswa Dalam Berbusana Untuk Mahasiswi Di Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial kepada Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Sekretaris KKE-PKM, Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Satuan Pengamanan Kampus, Ketua SEMA (senat mahasiswa), Ketua DEMA (dewan mahasiswa). Ketua HMPS (Himpunan Mahasiswa Program Studi) S1 Administrasi Negara, Ketua HMPS (Himpunan Mahasiswa Program Studi) DIII Manajemen Perusahaan, Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 2 orang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

| No | Nama | Jabatan |
|--------|-----------------------------|--|
| 1 | Dr. Hj. Julina, SE, M. Si | Wakil Dekan III |
| 2 | Rony Jaya, S.Sos. M.Si | Sekretaris KKE-PKM |
| 3 | Dr. Jhon Afrizal, S. HI, MA | Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial |
| 4 | Budhi, Bsc., S.Ag | Tenaga Kependidikan |
| 5 | Ilham Fajri | Satuan Pengaman Kampus |
| 6 | Nadhila Putri Ridarman | Ketua SEMA FEKON (Senat Mahasiswa) |
| 7 | Fahrizal Saleh | Ketua Dema FEKON (Dewan Mahasiswa) |
| 8 | Egi Ramadani | Ketua HMPS S1 Administrasi Negara |
| 9 | Kamal Humaidi | Ketua HMPS DIII Manajemen Perusahaan |
| 10 | Riska Indahni Putri | Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial |
| 11 | Zahra Syifa Refinda | Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial |
| Jumlah | | 11 |

Sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2024

c. Kuisisioner

Dalam buku Sugiyono. (2013). Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

Selain itu, kuisisioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuisisioner dapat berupa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanyaan/pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos, atau internet.

d. Dokumentasi

Merupakan data histori atau peristiwa yang telah dilalui seperti dokumen baik berbentuk tulisan maupun gambar. Dokumentasi dari lapangan yang akan peneliti dapat yaitu gambar atau foto mahasiswi yang sedang melanggar peraturan kode etik pada saat perkuliahan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

3.4 Analisis Data

Analisis data dimaknai sebagai proses menyikapi data, menyusun, memilah dan mengolahnya ke dalam suatu susunan yang sistematis dan bermakna. (Ibrahim, 2015). Dalam analisis data ini peneliti akan mengumpulkan data dan di pilah berdasar sumbernya. Kemudian di analisis dengan teknik deskriptif kualitatif yakni menggambarkan keadaan sesungguhnya di lapangan sesuai dengan permasalahan yang ada lalu di interpretasi dan disimpulkan.

3.5 Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2013: 80) dalam Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah jumlah seluruh mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang berjumlah 2615 orang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2013: 81) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Teknik pengambilan sampelnya yaitu dengan teknik simple random sampling, Menurut Sugiyono (2013: 82) merupakan pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Untuk menentukan jumlah sampel yang akan di ambil pada penelitian yaitu dengan menggunakan rumus slovin (Husein Umar, 2002:141) dalam Mira Noprianti (2020) yaitu :

$$n = \frac{N}{1+N e^2}$$

n = Jumlah sampel

N = Populasi

e² = Batas toleransi kesalahan 10% (error tolerance)

$$n = \frac{2615}{1+2615 (10\%)^2}$$

$$n = \frac{2615}{1+2615 (0,01)}$$

$$n = \frac{2615}{1+26,15}$$

$$n = \frac{2615}{27,15}$$

$$n = 96,3$$

$$n = 96$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi sampel yang akan di teliti dari mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial terkait penelitian ini adalah 96,3 mahasiswi, dibulatkan menjadi 96 mahasiswi.

Dalam hal ini peneliti menggunakan kuesioner penelitian melalui *google form* dengan membuat pernyataan-pernyataan yang nanti akan dipilih responden sesuai penilaian mereka mengenai sosialisasi, kepatuhan terhadap kode etik, pengawasan pelaksanaan kode etik, dan penegakan terhadap sanksi dengan memberikan sebanyak 29 pernyataan. Kuesioner penelitian yang dibuka pada 18 Mei sampai 7 Juni 2024. Untuk memudahkan penilaian dari jawaban responden. Maka kriteria penilaian dari responden dalam kuesioner diberi bobot skor.

Tabel 3.2 Skor Jawaban Responden

| Sosialisasi | | |
|----------------------------------|---------------------|-------|
| No | Alternatif Jawaban | Bobot |
| 1 | Sangat Tidak Setuju | 1 |
| 2 | Tidak Setuju | 2 |
| 3 | Ragu-Ragu | 3 |
| 4 | Setuju | 4 |
| 5 | Sangat Setuju | 5 |
| Kepatuhan Terhadap Kode Etik | | |
| No | Alternati Jawaban | Bobot |
| 1 | Tidak Pernah | 1 |
| 2 | Jarang | 2 |
| 3 | Kadang-Kadang | 3 |
| 4 | Sering | 4 |
| 5 | Selalu | 5 |
| Pengawasan Pelaksanaan Kode Etik | | |
| No | Alternatif Jawaban | Bobot |
| 1 | Sangat Tidak Setuju | 1 |
| 2 | Tidak Setuju | 2 |
| 3 | Ragu-Ragu | 3 |
| 4 | Setuju | 4 |
| 5 | Sangat Setuju | 5 |
| Penegakan Terhadap Sanksi | | |
| No | Alternati Jawaban | Bobot |
| 1 | Tidak Pernah | 1 |
| 2 | Jarang | 2 |
| 3 | Kadang-Kadang | 3 |
| 4 | Sering | 4 |
| 5 | Selalu | 5 |

Sumber : Data Olahan Peneliti

Pemberian bobot skor pada setiap jawaban digunakan untuk menghitung persentase yang nantinya menjadi tolok ukur dalam menentukan kriteria jawaban responden, untuk memperoleh persentase tersebut digunakan rumus menurut (Arikunto,2021) dalam Azahrah Fauzia Ramadhanti, dkk. (2021)

$$P = \frac{F}{n} \times 100 \%$$

P = besaran persentase

F = frekuensi jawaban

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

n Jumlah total responden

Misal Sangat Setuju (SS)=24 , maka $\frac{24}{96} \times 100\% = 25\%$

Lalu untuk mencari rata-rata (mean) dari jawaban responden untuk tiap pernyataan dari :

(hasil skor jawaban pernyataan : jumlah responden)

Jika, SS=120, S=260, RR=21, TS=0, STS=0. Totalnya $401 : 96 = 4,17$, maka rata-rata(mean) 4,17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Sejarah berdirinya Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial tidak dapat dipisahkan dari adanya keinginan untuk memperluas bidang kajian di IAIN Sulthan Syarif Qasim melalui seminar Cendekiawan Muslim (1985), Seminar Budaya Kerja dalam Perspektif Islam (1987), dan dialog ulama serta cendekiawan se-Propinsi Riau tiga tahun berturut-turut (1996, 1997 dan 1998).

Seminar melahirkan rekomendasi agar IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru membuka program studi baru atau program studi umum. Melalui keputusan rapat senat IAIN Sulthan Syarif Qasim tanggal 9 September 1998 dilaksanakanlah persiapan pembukaan jurusan/ program studi secara bertahap. Pada tahun akademik 2002/2003 jurusan-jurusan/ program studi umum di atas ditingkatkan menjadi fakultas yang berdiri sendiri. Kemudian berdirilah Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, dan yang terakhir berdirilah Fakultas Pertanian dan Peternakan.

Sejak berdirinya Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (2003 s/d sekarang), fakultas mengalami pergantian pucuk pimpinan sudah tiga kali, yaitu pergantian dari Drs. H. M. Djamil Lunin, Ak (Alm) yang meninggal pada tahun 2007 kepada Dr. Kirmizi, MBA, Ak. dan selanjutnya Pengganti Antar Waktu (PAW) oleh Drs. Azwar Harahap, M. Si dan tahun 2011 oleh Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec.



Penerimaan mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial telah dimulai sejak tahun akademik 1998/1999 ketika masih berbentuk jurusan Manajemen dan Manajemen Perusahaan pada Fakultas Syariah. Pada tahun akademik 2002/2003 jurusan Manajemen dan Manajemen Perusahaan statusnya ditingkatkan menjadi fakultas yang berdiri sendiri menjadi Fakultas Ekonomi dengan Jurusan/Program Studi Manajemen, Akuntansi dan Manajemen Perusahaan Diploma III. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 56 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 8 tahun 2005 tentang organisasi dan tata kerja UIN Suska Riau, maka nama Fakultas Ekonomi berubah menjadi Fakultas Ekonomi dan Sosial. Dan berdasarkan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. DJ.I/426/2007 tanggal 01 November tahun 2007 tentang Prgram Studi pada PTAI untuk penambahan penyelenggaraan program studi pada Fakultas Ekonomi dan Sosial, yaitu : Administrasi Perpajakan (D-III), Akuntansi (D-III), dan Manajemen Perusahaan (D-III).

Sejalan dengan kemajuan Fakultas Ekonomi dan Sosial menyebabkan semakin meningkatnya minat masyarakat untuk masuk ke fakultas ini. Hal ini terlihat dari jumlah mahasiswa yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

4.2. Visi, Misi, Tujuan, Karakteristik dan Tujuan Pendidikan

1. Visi

Terwujudnya Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial sebagai Fakultas yang gemilang dan terbilang dalam mengintegrasikan dan mengembangkan ilmu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keislaman, ekonomi, sosial dan teknologi secara integral di kawasan Asia pada Tahun 2025.

2. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis integrasi keilmuan untuk melahirkan lulusan yang berkualitas dan berkompetitif di bidang ilmu ekonomi dan ilmu sosial;
- 2) Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis integrasi keilmuan di bidang ilmu ekonomi dan ilmu sosial;
- 3) Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi di bidang ilmu ekonomi dan ilmu sosial yang integratif dan berkontribusi terhadap pembangunan peradaban manusia; dan
- 4) Menerapkan tata kelola yang baik (good governance) lembaga yang memfasilitasi integrasi keilmuan secara otonom, efektif, transparan dan akuntabel.

3. Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang berkualitas dan kompetitif, mempunyai iman yang kuat, pengetahuan yang luas, keterampilan yang tinggi, dan berakhlak mulia;
- 2) Menghasilkan penelitian yang inovatif berbasis riset integratif dalam bidang ilmu ekonomi dan sosial dalam beragam aspek kehidupan untuk kemaslahatan manusia;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- 3) Menghasilkan pengabdian masyarakat yang berkontribusi melalui pengetahuan integratif dan inovatif mewujudkan Islam yang rahmatan lil-'alamin untuk membangun masyarakat berperadaban (civilized society); dan
- 4) Mewujudkan tata kelola Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang mampu menampilkan kemandirian, keterbukaan, efisien dan efektif, serta menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan.

4. Karakteristik

Karakteristik dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial diselaraskan dengan karakteristik dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun karakteristik dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial sebagai sebuah lembaga, adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu ekonomi dilakukan berdasarkan pendekatan Islami.
2. Pengembangan paradigma ilmu khususnya ilmu ekonomi ditekankan pada/dengan penuh iman dan tauhid.
3. Penyelenggaraan beberapa disiplin ilmu ekonomi diupayakan untuk mencapai standar kompetensi ilmu-ilmu keislaman yang memperkuat domain akidah, ibadah, akhlak, dan muamallah Islamiah, dengan penerapan prinsip Islam dalam disiplin ilmu sebagai upaya nyata mewujudkan integrasi ilmu dengan Islam.
4. Pembinaan dan pengembangan lingkungan yang madani sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



5. Perwujudan keunggulan akademik dan profesionalisme didasarkan pada moral keagamaan.
6. Mengembangkan Studi Regional Islam Asia Tenggara dan Tamaddun Melayu sebagai pola ilmiah pokok.

5. Tujuan Pendidikan

1. Jurusan Manajemen (MEN)
 - a) Menghasilkan sarjana manajemen muslim yang memiliki akhlak al-karimah, memiliki kemampuan akademik yang handal dan profesionalitas yang tinggi, serta berwawasan keislaman dan secara integrative, dan berdisiplin.
 - b) Menghasilkan sarjana manajemen yang mempunyai kemampuan melakukan penelitian dan kajian untuk menghasilkan karya ilmiah dalam memajukan ilmu manajemen, kebudayaan, peradaban, dan kehidupan masyarakat yang menekankan moralitas.
 - c) Menghasilkan sarjana manajemen yang mampu melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk upaya pembinaan, penyuluhan, lokakarya, pengajian, dan pengajian dengan pendekatan religius untuk mengembangkan lingkungan dan masyarakat yang madani sesuai nilai-nilai keislaman.
2. Jurusan Manajemen Perusahaan (MEP)
 - a) Menghasilkan ahli Islami yang memiliki kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan manajemen perusahaan secara profesional, dan mampu bertindak sebagai manager perusahaan tingkat menengah yang berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pembangunan nasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Menyelenggarakan pendidikan manajemen perusahaan diploma III yang berlandaskan moral dan etika islam untuk menghasilkan lulusan yang mandiri dan memiliki keahlian dibidang manajemen perusahaan.
 - c) Kesiapan yang tinggi untuk memasuki dunia kerja secara profesional dibidang ekonomi dan manajemen perusahaan, dan mendalami ilmu agama sehingga lahirnya tenaga ahli madya ekonomi akuntansi yang islami.
 - d) Keahlian dan keterampilan yang berorientasi pada peningkatan kemampuan profesionalisme serta selalu berorientasi kemasa depan.
 - e) Integritas kepribadian yang tangguh (istiqomah) yang berorientasi kepada nilai-nilai islam dan memiliki dedikasi tinggi terhadap agama bangsa dan negara.
3. Jurusan Akuntansi (AKN)
- a) Menghasilkan sarana akuntansi muslim yang memiliki akhlak al-karimah, serta memiliki kemampuan akademik yang handal dan profesionalitas yang tinggi serta berwawasan keislaman dan keilmuan berdisiplin dalam mengembangkan dan secara integrative. memanfaatkan ilmu akuntansi dalam kehidupan masyarakat dengan dasar keikhlasan dan mengharap ridha Allah SWT.
 - b) Mampu meletakkan penelitian dan kajian untuk menghasilkan karya ilmiah dalam memajukan ilmu akuntansi syari'at, kebudayaan, peradaban, dan kehidupan masyarakat yang memberi penekanan pada belief affection.
 - c) Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk upaya pembinaan, penyuluhan, lokakarya, pengajian, dan pengajian dengan pendekatan religius untuk mengembangkan lingkungan dan masyarakat yang modern sesuai dengan nilai-nilai keislaman.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- d) Mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan teknologi yang dimiliki dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang akuntansi dan bisnis dengan menggunakan paradigma islam.
4. Jurusan Administrasi Negara
- a) Melahirkan tenaga yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas yang berkepribadian Islami, menguasai ilmu politik terutama dalam bidang administrasi negara / publik.
 - b) Menghasilkan sarjana muslim yang berakhlak mulia dan profesional dalam bidang administrasi negara.
5. Jurusan D3 Akutansi
- a) Membentuk mahasiswa menjadi insan yang memiliki kesiapan yang tinggi untuk memasuki dunia kerja secara profesional dibidang ekonomi dan akuntansi, dan mendalami ilmu agama sehingga lahirnya tenaga ahli madya ekonomi akutansi yang islami.
6. Jurusan D3 Administrasi Perpajakan
- a) Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kecerdasan emosional dan intelektual yang tinggi.
 - b) Menyiapkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, berwawasan islami serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa.
 - c) Menyiapkan peserta didik yang mampu melihat potensi pajak, merumuskan kebijakan perpajakan dan sekaligus memecahkan persoalan perpajakan.
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4.3 Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Sumber: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

4.4 Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di pimpin oleh pimpinan dan pejabat dengan tujuan membawa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial menjadi lebih baik dan terkemuka, dalam masa memimpin para pemimpin dan pejabat dibagi dalam beberapa periode sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.1 Pimpinan dan Pejabat Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

| | Nama | Jabatan | Periode |
|---|--|--|-------------------|
| | Drs. H. M. Djamil Lunin, Ak Drs. Raja Putra Samad, MA Drs. H. Muh. Said HM, MA, MM Drs. H. M. Yunus Kamin | Dekan Pembantu Dekan I Pembantu Dekan II Pembantu Dekan III | 2003- 2007 |
| | Drs. Azwar Harahap, M. Si (PAW) Drs. Azwar Harahap, M. Si Drs. H. Zamharil Yahya, MM Drs. Zulkifli | Dekan Pembantu Dekan I Pembantu Dekan II Pembantu Dekan III | 2007- 2011 |
| | Dr. Mahendra Romus, SP. M. Ec Drs. Almasri, M. Si Drs. Alpizar, M. Si Drs. H. Zamharil Yahya, MM | Dekan Pembantu Dekan I Pembantu Dekan II Pembantu Dekan III | 2011- 2015 |
| 4 | Dr. Mahendra Romus, SP. M. Ec Dr. Mahyarni, SE, MM Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA Dr. Mahmuzar, M. Hum | Dekan Pembantu Dekan I Pembantu Dekan II Pembantu Dekan III | 2015- 2019 |
| 5 | Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M. Ag, MM Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA Dr. Hj. Julina, SE, M. Si Dr. Amrul Muzam, SHI, MA | Dekan Pembantu Dekan I Pembantu Dekan II Pembantu Dekan III | 2019- 2023 |
| | Dr. Mahyarni, SE, MM Dr. Kamaruddin, S.Sos, MSi Dr. Mahmuzar, SH, M.Hum Dr. Hj. Julina, SE, M. Si | Dekan Pembantu Dekan I Pembantu Dekan II Pembantu Dekan III | 2023- Sekarang |

Sumber : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari awal berdirinya Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial hingga sekarang telah berlangsung selama 6 periode masa pimpinan Dekan yang diawali pada periode 2003-2007 dipimpin oleh Dekan bapak Drs. H. M. Djamil Lunin, Ak, dan dibantu oleh pembantu dekan I yaitu bapak Drs. Raja Putra Samad, MA, pembantu dekan II bapak Drs. H. Muh. Said HM, MA, MM, pembantu dekan III bapak Drs. H. M. Yunus Kamin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Periode ke 2 tahun 2007-2011 dipimpin oleh Dekan bapak Drs. Azwar Harahap, M. Si (PAW), dibantu pembantu I bapak Drs. Azwar Harahap, M. Si, pembantu II bapak Drs. H. Zamharil Yahya, MM, dan pembantu III bapak Drs. Zukifli.

Periode ke 3 tahun 2011-2015 yang dipimpin oleh Dekan bapak Dr. Mahendra Romus, SP. M. Ec, yang dibantu oleh pembantu I bapak Drs. Almasri, M. Si, pembantu II bapak Drs. Alpizar, M. Si, pembantu III bapak Drs. H. Zamharil Yahya, MM.

Periode ke 4 tahun 2015-2019 yang dipimpin oleh Dekan sebelumnya yaitu bapak Dr. Mahendra Romus, SP. M. Ec, dan dibantu oleh pembantu I ibu Dr. Mahyarni, SE, MM, pembantu II ibu Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA, pembantu III bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum.

Periode ke 5 tahun 2019-2023 dipimpin oleh Dekan bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M. Ag, MM, pembantu I ibu Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA, pembantu II ibu Dr. Hj. Julina, SE, M. Si, pembantu III bapak Dr. Amrul Mezam, SHI, MA.

Periode ke 6 tahun 2023-sekarang yang dipimpin oleh Dekan ibu Dr. Mahyarni, SE, MM, pembantu I bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, MSi, pembantu II bapak Dr. Mahmuzar, SH, M.Hum, pembantu III ibu Dr. Hj. Julina, SE, M. Si.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan data kuesioner yang telah dikumpulkan, berdasarkan indikator yang peneliti teliti maka dapat disimpulkan

1. Dari kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan baik dari sosialisasi secara langsung yang dapat dilihat dari adanya kegiatan PBAK (Pengenalan Budaya Akademik kampus), dan ketika masuk ke kelas juga di sampaikan secara langsung terkait kode etik mahasiswa dalam berbusana, namun belum semua dosen yang melakukan sosialisasi ketika di dalam kelas ataupun ketika berjumpa dengan mahasiswa. Dan jika dilihat dari sosialisasi tidak langsung dapat dilihat dari adanya peyediaan banner di tiap prodi yang ada difakultas dan melalui website dengan memasukkan kode etik mahasiswa di dalamnya.
2. Untuk kepatuhan mahasiswa di fekon belum sepenuhnya patuh karena masih ada dijumpai beberapa pelanggaran yang dilakukan, dan yang sering adalah memasukkan baju ke dalam rok. Hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran dari mahasiswa itu sendiri untuk mematuhi kode etik itu.
3. Untuk pengawasan dapat disimpulkan bahwa sudah dilakukan dengan berbagai upaya seperti teguran dan menyarankan mengganti pakaian. Namun belum sepenuhnya pihak yang melakukan pengawasan kompak dalam mengawasi mahasiswa. Ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari pihak tersebut, yang



didasari karena kurangnya koordinasi dari pimpinan ke bawahan sehingga merasa itu bukan tanggung jawabnya.

4. Dari sanksi yang ditetapkan dalam Kode Etik Mahasiswa belum ada satupun yang diterapkan, sejauh ini hanya sebatas teguran secara lisan atau langsung.

6.2 Saran

Beberapa saran dari peneliti terkait Implementasi Kode Etik Mahasiswa Dalam Berbusana di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yaitu :

1. Kesadaran mahasiswi perlu ditumbuhkan terhadap kepatuhan terhadap kode etik mahasiswa dalam berbusana melalui kegiatan bermanfaat, seperti yang telah dilakukan sebelumnya yaitu kegiatan pembinaan keagamaan untuk menumbuhkan kesadaran mahasiswi harus menutup aurat sesuai syariat Agama Islam yang di atur dalam kode etik mahasiswa.
2. Pihak yang terlibat dalam melakukan pengawasan perlu untuk mempertegas mahasiswi jika ada yang melakukan pelanggaran, agar tidak dilakukan lagi selanjutnya.
 - Di awali dari petugas pengamanan kampus/satpam yang harus mengawasi mahasiswi ketika berada di parkir sebelum masuk ke kelas atau ke fakultas, jika ada yang melanggar kode etik berbusana maka segera ditegur dan jika tidak bisa ditolerir seperti rok yang ketat maka disuruh untuk menggantinya pulang, sehingga mahasiswi tersebut tidak terlebih dahulu masuk ke kelas dan fakultas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Begitupun dengan dosen jika menjumpai mahasiswi yang melanggar aturan berbusana maka wajib menegurnya dan jika tidak bisa di tolerir maka disarankan untuk menggantinya, dan jika telah pernah di tegur jangan memberi kesempatan masuk ke dalam kelas sebelum mereka menggantinya.
 - Untuk tenaga kependidikan agar tidak melayani mahasiswi yang melanggar aturan berbusana tersebut sampai mereka menggantinya
 - Dewan kode etik harus memperhatikan pelanggaran yang dilakukan mahasiswa, jika melanggar aturan kode etik maka harus di timbang sesuai dengan kode etik tersebut.
3. Perlu dilakukan koordinasi yang jelas dari pimpinan Fakultas terkait tugas dan fungsi tiap tiap pihak yang terlibat, agar mereka mengetahui dan bertanggung jawab atas tugas mereka
 4. Dari segi sanksi perlu meningkatkan sanksi dari yang hanya sebatas teguran, dengan melakukan pendataan dan membuat surat pernyataan tidak mengulangi dengan tanda tangan bermaterai seperti yang telah dilakukan sebelumnya agar membuat efek jera bagi yang melanggar.
 5. Untuk sanksi sedang di dalam kode etik terlalu berat jika dilakukan dalam pelanggaran berbusana. Dan sanksi sedang tersebut tidak dijalankan sesuai kode etik jadi perlu melakukan evaluasi kembali.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Qs. Al-Ahzab ayat 59

Buku dan Jurnal

Abdi Sofyan, dkk. (2023). Analisis Tingkat Kedisiplinan Mahasiswa dalam Kegiatan Pembelajaran. *Jurnal Ventilator: Jurnal riset ilmu kesehatan dan Keperawatan*. No 3, Vol 1. Hal 23-29.

Agindawati Isye Nuriyah. (2019). Implementasi Kebijakan Publik dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan. *Jurnal Inspirasi*. No 1, Vol 10. Hal 98-105.

Ap Deyan Damar. (2024). Penerapan Kode Etik dalam Membentuk Mahasiswa yang Berkarakter dan Berprestasi. *Jurnal Studi Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*. No 3, Vol 1. Hal 18-26

Alawiyah Syarifah, dkk. (2020). Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntutan Syariat Islam.. *Jurnal Rayah Al Islam*. No 2, Vol 4. Hal 218-228.

Azahrah, Fauzia Ramadhanti, dkk. (2021). Keterlaksanaan Pembelajaran Bola Volly Secara Daring Pada SMA Kelas X Se-Kecamatan Majalaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. No 4, Vol 7. Hal 531-538.

Fauzi Ahmad. 2016. Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*. No 1, Vol 1. Hal 41-58.

Flora Henny Saida. (2019). Etika dan Tata Tertib Disiplin Mahasiswa. No 2, Vol IV. Hal 22-41

Hambali M Ridwan, dkk. (2021). Etika Profesi. CV Agrapana Media. Jawa Timur.

Hasbi. (2022). Implementasi Kode Etik Mahasiswa pada Perguruan Tinggi. *Journal of Islamic Management Education*. No. 1, Vol 2. Hal 68-75.

Herdiana Dian. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik : Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Akademik*. No 3, Vol 1. Hal 13-26.

Kadji Yulianto, (2015). Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas. Universitas Negeri Gorontalo Press. Gorontalo.

Kamad Rulinawaty. (2013). Implementasi Kebijakan Publik. Kedai Aksara. Makassar.

Maswati Rani. (2018). Fungsi Pengawasan Pemerintah dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat pada Kampung Manggonswan Distrik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Himpunan Cendekiawan Muslim Indonesia UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori. *Jurnal Gema Kampus*. No 1, Vol 13. Hal 15-22.
- Modul Belajar Mandiri Calon Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), disusun TIM GTK DIKDAS, di terbitkan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud. (2021).
- Mujawan Asep. (2019). Struktur Organisasi Perguruan Tinggi yang Sehat dan Efisien. No 2, Vol 4. Hal 67-76.
- Pae Ismail, dkk. (2021). Desain Penelitian Mixed Method. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. Aceh.
- Pasaribu Renofa Bernadeth, dkk. (2024). Etika Mahasiswa di Lingkungan Pendidikan. No 1, Vol 3. Hal 114-120.
- Pramono Joko. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. UNISRI Press. Surakarta.
- Qorib Mohammad, Mohammad Zaini. (2020). Integrasi Etika Dan Moral Spirit dan Kedudukannya dalam Pendidikan Islam. Bildung. Yogyakarta.
- Sa'diyah Halimatus, Moh. Zaiful Rosyid. (2020). Kode Etik Dan Moral Mahasiswa (Studi Terhadap Peran Tim Kode Etik dalam Membina Moral Mahasiswa di IAIN Madura). *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Kegamaan Islam*. No. 1, Vol. 17. Hal 46-60.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung.
- Sukartik Dewi. (2015). Efek Penerapan Kode Etik Mahasiswa Uin SUSKA RIAU Terhadap Perilaku Sosial-Budaya Mahasiswa. *Jurnal Risalah*. No 1, Vol. 26, Hal 15-22
- Suaiman Umar. (2021). Etika Profesi Keguruan. Aluddin University Press. Gowa.
- Suzatno. (2012). Nilai, Norma, Moral, Etika Dan Pandangan Hidup Perlu Dipahami Oleh Setiap Warga Negara Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. No 1, Vol 7. Hal 35-44.
- Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan publik. APII. Bandung.
- Tresiana Novitan dan Noverman Duadji. (2021). Implementasi Kebijakan Publik (Pentingnya Kapital Sosial dan Koproduksi). Suluh Media. Lampung.
- Wagiu Meily Meiny dan Jekson Berdame. (2019). Studi Etika Bagi Pemula. Reativ. Ponorogo.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahyudo Djoko, Syarifuddin. (2022). Praktik Sosialisasi Kebijakan Publik pada Era Digital Practice of Public Policy Socialization in The Digital Age. *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*. No 1, Vol 3. Hal 1-8.

Yuhaningsih, dkk. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Terhadap Disiplin Mahasiswa di Lingkungan Kampus Ikip Pgri Pontianak. *Vox Edukasi*. No 1, Vol 8. Hal 51-59.

Skripsi

Noprianti Mira. (2020). Analisis Penerapan Kode Etik Mahasiswa Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Dalam Mewujudkan Kampus Islam Madani Di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Undang-Undang dan Kebijakan

Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Keputusan Rektor Nomor : 1170/R/2017 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Keputusan Senat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : 172.b/Un.04/SU/2023.

LAMPIRAN 1

© Hak cipta

Diak Cipta Dilindungi

Dilarang meng

a. Pengutipan l

b. Pengutipan l

3. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

Wawancara dengan WD III



Wawancara dengan sekretaris KKE PKM



Wawancara dengan Dosen FEKON



Wawancara dengan Tenaga Kependidikan



Syarif Kasir

niauan suatu mass

Wawancara dengan SEMA FEKON



Wawancara dengan DEMA FEKON



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Ketua HMPS S1 ANA

Wawancara dengan Ketua HMPS D3 MP



Wawancara bersama mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

© H&S

Hak Cipta

1. Dila

a. P

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mencantumkan dan menyebutkan sumber:

n, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass



PERTANYAAN PENELITIAN:

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Hal 31
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya dan menyalin, mendistribusikan, menyebarkan, atau memperbanyak tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

A. Sosialisasi
WD III, KKE-PKM, DOSEN

a) Sosialisasi langsung

1. Apa saja kegiatan sosialisasi secara langsung yang dilakukan dalam sosialisasi kode etik mahasiswa dalam berbusana ?
2. Bagaimana proses kegiatan sosialisasi kode etik berbusana di kampus tersebut?
3. Apakah kegiatan sosialisasi tersebut dapat membuat mahasiswa menerapkan kode etik berbusana di kampus?

b) Sosialisasi tidak langsung

1. Selain kegiatan sosialisasi secara langsung apakah ada bentuk sosialisasi tidak langsung lainnya?
2. Apakah kendala dalam melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung terkait kode etik berbusana di kampus?

B. Kepatuhan Terhadap Kode Etik

1. Apakah mahasiswa sudah sepenuhnya patuh terhadap kode etik berbusana di kampus?
2. Apa bentuk pelanggaran berbusana yang sering dilakukan oleh mahasiswa?

C. Pengawasan pelaksanaan Kode Etik

a) Petugas/Keamanan Kampus

1. Apa saja bentuk pengawasan yang bapak lakukan untuk menerapkan kode etik berbusana di kampus?
2. Apakah bapak menegur mahasiswa yang menggunakan busana yang tidak sesuai dengan kode etik?
3. Apa bentuk pelanggaran berbusana yang sering dilakukan oleh mahasiswa?
4. Apakah kendala bapak dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan kode etik dalam berbusana di kampus?

b) Dosen

1. Apakah bapak/ibu dosen menegur mahasiswa yang menggunakan busana yang tidak sesuai dengan kode etik berbusana di kampus?



Apakah bapak/ibu dosen melarang mahasiswi yang menggunakan busana yang tidak sesuai dengan kode etik mengikuti perkuliahan, sampai yang bersangkutan menggantinya ?

1. Apa bentuk pelanggaran berbusana yang sering di lakukan oleh mahasiswi?

2. Apakah bapak/ibu dosen menegur mahasiswi yang berdandan secara berlebihan atau melarang mahasiswi tersebut mengikuti perkuliahan, sampai yang bersangkutan memperbaiki nya ?

3. Apakah kendala bapak/ibu dosen dalam melaksanakan pengawasan kode etik dalam berbusana di kampus?

c. Tenaga Kependidikan

1. Apakah bapak/ibu tidak melayani mahasiswi yang menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan kod etik, sampai yang bersangkutan menggantinya ?

2. Apakah kendala bapak/ibu dalam melaksanakan pengawasan kode etik mahasiswa dalam berbusana ?

D. Sanksi

WD III, KKE-PKM

1. Apakah mahasiswi yang melanggar kode etik berbusana di kampus diberi sanksi sesuai dengan sanksi sedang di dalam kode etik mahasiswa?

2. Sanksi seperti apa yang sering di berikan pada mahasiswi yang melanggar aturan kode etik dalam berbusana di kampus?

3. Siapa yang memberikan sanksi tersebut jika mahasiswi melanggar aturan kode etik dalam berbusana di kampus?

DEMA,SEMA,HMPS

Sosialisasi

1. Apakah ada program atau kegiatan khusus yang dibuat untuk mensosialisasikan kode etik berbusana di kampus ini?

2. Apakah ada tantangan dalam mensosialisasikan kode etik tersebut?

Kepatuhan Terhadap Kode Etik

1. Apakah mahasiswi dilingkungan Fakuktas Ekonomi dan Ilmu Sosial telah patuh terhadap kode etik berbusana di kampus?

2. Apa saja bentuk pelanggaran yang sering dilakukan mahasiswi?

2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

1. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

Site Islami: UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

Sultan Syarif Kasim II

UIN Suska Riau



apa upaya yang dapat dilakukan agar mahasiswi lebih patuh terhadap kode etik berbusana?

Pengawasan

1. Bagaimana peran dalam melakukan pengawasan?

Sanksi

1. Apakah sanksi terhadap pelanggaran kode etik berbusana ini telah dijalankan sesuai dengan kode etik mahasiswa?

Mahasiswi

1. Terkait sosialisasi secara langsung tentang kode etik berbusana apakah sudah pernah di dapatkan?

2. Pada saat PBAK apakah ada disampaikan kode etik berbusana ini?

3. selain kegiatan sosialisasi secara langsung apakah ada bentuk sosialisasi tidak langsung lainnya?

4. pernah melakukan pelanggaran kode etik berbusana?

5. pernah ditegur satpam ketika melanggar kode etik berbusana?

6. jika ada mahasiswi yang berbusana melanggar kode etik atau berdandan berlebihan apakah ditegur sama dosen?

7. Apakah pernah mahasiswi yang melanggar kode etik berbusana itu disuruh pulang untuk menggantinya?

8. pihak akademik melayani mahasiswi yang melanggar kode etik atau tidak ?

9. Dari pihak kode etik apakah pernah memberikan sanksi pada mahasiswi yang melanggar kode etik berbusana?

10. Sanksi terhadap pelanggaran berbusana ini telah diterapkan sesuai kode etik ?

Rumusan Masalah Mengenai Faktor Penghambat

1. Apa yang menjadi hambatan dalam implementasi kode etik mahasiswa dalam berbusana di

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau?



Angket Penelitian

Implementasi Kode Etik Mahasiswa Dalam Berbusana di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial,

Penelitian ini adalah melihat seberapa jauh implementasi kode etik mahasiswa dalam berbusana di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Semua informasi yang diperoleh dari angket ini adalah penting untuk mendapatkan jawaban bagaimana pemahaman mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial terkait cara berpakaian di lingkungan kampus sesuai dengan kode etik mahasiswa. Oleh karena itu, kerjasama saudara/i sangat diharapkan untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam angket ini. Informasi yang saudara/i berikan adalah rahasia dan hanya digunakan untuk manfaat penelitian ini saja. Angket ini akan mengambil waktu saudara/i, oleh karena itu atas kesediaan saudara/i mengisi angket saya dahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Wassalam

Nama : Suci Rahmadani
 NIM : 12070520786
 Jurusan : Administrasi Negara

PETUNJUK:

- 1. Silahkan isi dengan informasi yang tepat
- 2. Silahkan tanda di tempat yang sesuai

BAGIAN A : IDENTITAS RESPONDEN

- a. Jurusan :
- b. Sekolah Sebelumnya:
 - 1. SMA/SMK
 - 2. MA/Ponpes
- c. Umur: _____ tahun

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Implementasi Kode Etik Mahasiswa

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Sosialisasi Kode Etik

2. Dilansir mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin tanpa mempergunakan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

| No. | Pernyataan | STS | TS | KR | S | SS |
|-----|---|-----|----|----|---|----|
| 1 | Mahasiswa sudah mendapat sosialisasi secara langsung dari dosen pada saat awal memasuki kampus terkait cara berbusana di kampus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Ketika PBAK (Pengenalan Budaya Akademik Kampus) mahasiswa sudah mendapat penjelasan mengenai kode etik berpakaian di kampus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Setelah kegiatan PBAK pemahaman anda bertambah terkait kode etik berbusana di kampus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Kode etik berbusana dikampus telah disosialisasikan secara langsung kepada seluruh mahasiswa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Informasi terkait kode etik berbusana telah tersebar secara luas di kampus yang dibuat dalam bentuk poster, spanduk, banner atau bentuk informasi lainnya | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Informasi mengenai kode etik berbusana dalam bentuk pengumuman atau lainnya telah dibuat secara jelas dan mudah dipahami | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Sangat Tidak Setuju, TS: Tidak Setuju, RR: Ragu-Ragu, S: Setuju, SS: Sangat Setuju



B.2 Kepatuhan Terhadap Kode Etik

| No. | Pernyataan | TP | JRG | KDG | S | SL |
|-----|---|----|-----|-----|---|----|
| 1 | Saya berpakaian ketat ke kampus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Saya berpakaian transparan ke kampus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Saya berbaju di atas pinggul ke kampus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Saya menggunakan pakaian yang memperlihatkan bentuk tubuh ke kampus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Saya menggunakan pakaian yang berbahan jeans/sejenis kaos ke kampus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Saya memasukkan baju ke dalam rok ke kampus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Saya memakai celana panjang/kulot ketika aktivitas olahraga ke kampus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Saya menggunakan jilbab yang menampakkan bagian dada ke kampus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Saya mengenakan baju yang berlempang pendek ke kampus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | Saya berdandan secara berlebihan (tabarruj) ke kampus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

TP: Tidak Pernah, JRG: Jarang, KDG: Kadang-kadang, S: Sering, SS: Selalu

B.3 Pengawasan Pelaksanaan Kode Etik

| No. | Pernyataan | STS | TS | RR | S | SS |
|-----|--|-----|----|----|---|----|
| 1. | Petugas keamanan kampus selalu menegur jika ada mahasiswa yang berpakaian tidak sesuai kode etik dilingkungan kampus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Dosen selalu menegur jika ada mahasiswi yang berpakaian tidak sesuai kode etik dilingkungan kampus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Dosen selalu melarang mahasiswi masuk ke dalam kelas jika berpakaian tidak sesuai dengan kode etik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Dosen selalu menyarankan mahasiswi untuk mengganti pakaiannya jika berpakaian tidak sesuai dengan kode etik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | Pihak akademik selalu tidak melayani mahasiswi yang berpakaian tidak sesuai dengan kode etik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. | Dewan kode etik selalu memberi sanksi terhadap mahasiswi yang berpakaian tidak sesuai dengan kode etik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

STS: Sangat Tidak Setuju, TS: Tidak Setuju, RR: Ragu-Ragu, S: Setuju, SS: Sangat Setuju



| Pernyataan | TP | JRG | KDG | S | SL |
|--|----|-----|-----|---|----|
| Mahasiswa yang berpakaian tidak sesuai dengan kode etik diberi sanksi tidak di izinkan mengikuti ujian dalam mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah selama satu semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Mahasiswa yang berpakaian tidak sesuai dengan kode etik diberi sanksi berupa berupa penangguhan pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah dalam satu semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Mahasiswa yang berpakaian tidak sesuai dengan kode etik diberi sanksi berupa penangguhan penyerahan ijazah dan/atau transkrip narasli dalam jangka waktu tertentu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Mahasiswa yang berpakaian tidak sesuai dengan kode etik diberi sanksi berupa skorsing selama satu semester dari kegiatan akademik dan di angap alpa studi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Mahasiswa yang berpakaian tidak sesuai dengan kode etik diberi sanksi berupa dilaporkan kepada pihak berwajib | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

B.4 Penegakan Terhadap Sanksi

TP: Tidak Pernah, JRG: Jarang, KDG: Kadang-kadang, S: Sering, SS: Selalu

TERIMA KASIH

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Di larang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



LAMPIRAN 4



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrandt No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1974/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/2/2024 Pekanbaru, 27 Februari 2024 M
 Sifat : Biasa 17 Sya'ban 1445 H
 Lampiran : -
 Perihal : Bimbingan Skripsi

Kepada
 Yth. Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Suci Rahmadani
 NIM : 12070520786
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "IMPLEMENTASI KODE ETIK MAHASISWA DALAM BERBUSANA DI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,



Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hal



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN TELAH RISET

Nomor : B-4773/Un.04/F.VII/PP.00.9/07/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Mahyarni, S.E., M.M
NIP : 19700826 199903 2 001
Pangkat / Golongan : Pembina Tk.I (IV/b) / Lektor Kepala
Jabatan : Dekan
Unit Kerja : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

dengan ini menerangkan :

Nama : Suci Rahmadani
NIM : 12070520786
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : S1 Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial

benar telah melaksanakan Riset di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul "Implementasi Kode Etik Mahasiswa dalam Berbusana di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau".

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 05 Juli 2024



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Suci Rahmadani, lahir pada tanggal 27 Februari 2002 di Lubuk Bilang. Penulis merupakan anak terkahir dari tiga (3) bersaudara dan dari kedua orang tua yang begitu luar biasa, ayah penulis bernama Darmis dan ibu penulis bernama Mariam. Penulis bersuku Melayu berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 017 Lubuk Bilang dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 2 Rambah Samo dan selesai pada tahun 2017, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Ujung Batu dan selesai pada tahun 2020. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan perguruan tinggi tepatnya di Universitas Islam Negeri Sulta Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Program Studi Administrasi Negara melalui jalur SNMPTN pada tahun 2020.

Pada semester lima (5) penulis berkesempatan untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) tepatnya di kantor Desa Lubuk Bilang pada bagian Umum. Selanjutnya penulis juga berkesempatan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berlokasi di Desa Lubuk Bendahara Timur, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

Penulis menyelesaikan perkuliahan dengan skripsi yang berjudul "Implementasi Kode Etik Mahasiswa Dalam Berbusana di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarf Kasim Riau" dibawah bimbingan Bapak Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc, Sc dan pada tanggal 15 Juli 2024 penulis dinyatakan LULUS dan berhak menyanggah gelar Sarjana Sosial (S.Sos) melalui Ujian Munaqasah Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.